



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama dan kewarisan antara:

Hj. Andi Basse Tendri, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Dolog, RT 005, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat I;

Hj. Basse Bunga binti M. Tahir, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Parit 6, RT 023, RW 004, Desa Siau, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat II;

Hj. Indok Massek, S.Pd.I binti M. Tahir, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Sungai Landak, RT 016, RW 008, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat III;

Agus Tri Saputra bin M. Tahir, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sungai Landak, RT 015, RW 010, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat IV;

Andi Basse Nofriyani binti M. Tahir, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pasir Putih, RT 005, Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, sebagai Penggugat V;

Hal. 1 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andik Basok bin M. Tahir, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sungai Landak, RT 010, RW 008, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat VI;

Andi Basse Novita Sari binti M. Tahir, umur 26 tahun, agama Islam, Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sungai Landak, RT 010 RW 008, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat VII;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VII disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Heri Canra, SH., Sondang Mutiara Silalahi, S.H., dan Fifian Elsa Marina, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Tanjung Jabung yang beralamat di Jalan WR. Supratman, RT 06 RW 02, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3/SKH/2024/PA.MS tanggal 15 Februari 2024;

m e l a w a n

Indo Iri binti M. Tahir, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Ceppaga, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat I;

Indo Tenri Sana, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Rajawali RT 005, Desa Kuala Lagan, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Tergugat II;

Siti Arasek, agama Islam, tempat kediaman di Parit Pinang, RT 001 RW 001, Desa Sungai Yiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat III;

Hal. 2 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo Intang binti M. Tahir, agama *Islam*, pekerjaan *Mengurus Rumah Tangga*, tempat kediaman di RT 12 RW 01, Parit 3 Ujung, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat IV;

Ambok Acok, agama *Islam*, tempat kediaman Jalan Kalibaru Barat VII, RT 003 RW 001, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat V;

H. Permata bin M. Tahir, agama *Islam*, tempat kediaman di RT 002 RW 001, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat VI;

Ambok Akok bin M. Tahir, agama *Islam*, tempat kediaman di RT 12 RW 03, Parit 3 Ujung, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat VII;

Ambok Ilok bin M. Tahir, agama *Islam*, tempat kediaman di Jalan Dolog, RT 05, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat VIII;

Selanjutnya Tergugat I sampai Tergugat VIII disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, memberikan kuasa kepada Ahmad Joni, S.H. dan Willu Pratama Jonda, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Ahmad Joni, SH & Rekan yang beralamat di Perumahan Tanjung Permata, Blok U, Nomor 39, RT 20, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Khusus Nomor 5/SKH/2024/PA.MS tertanggal 6 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hal. 3 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2024 yang didaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.MS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri ke 3 (tiga) dari dari almarhum M. TAHIR, sedangkan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII adalah anak-anak dari perkawinan Penggugat I dengan almarhum M. TAHIR;
2. Bahwa almarhum M. TAHIR telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 29 Mei 2004 di Muara Sabak, sedangkan ayah kandung almarhum M. TAHIR yang bernama DAENG SILASA juga telah meninggal dunia di tanah suci Mekkah yang tahunnya tidak diingat lagi, begitu juga ibu kandung almarhum M. TAHIR yang bernama SARIFAH telah meninggal dunia di Sulawesi Selatan pada tahun 1925 pada saat melahirkan almarhum M. TAHIR;
3. Bahwa Penggugat menikah dengan almarhum M. TAHIR pada tanggal 5 Oktober 1970 dan dari perkawinan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yang masing-masing adalah :
 1. Hj. BASSE BUNGA Binti M. TAHIR, perempuan, umur 45 Tahun;
 2. Hj. INDO MASSEK, S.Pdi Binti M. TAHIR : perempuan, umur: 44 Tahun;
 3. AGUS TRI SAPUTRA Bin M. TAHIR, laki-laki, umur: 34 Tahun;
 4. ANDI BASSE NOFRIYANI Binti M. TAHIR , perempuan, umur: 32 Tahun;
 5. ANDIK BASOK Bin M. TAHIR , laki-laki, umur: 30 Tahun;
 6. ANDI BASSE NOVITA SARI Binti M. TAHIR, perempuan, umur: 26 Tahun;
4. Bahwa sebagaimana telah disebut pada posita poin 1, Penggugat I adalah istri ke 3 (tiga) almarhum M. TAHIR, sebelum menikah dengan

Hal. 4 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I almarhum M. TAHIR telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, pernikahan pertama almarhum M. TAHIR adalah dengan istrinya yang bernama INDOK KEMBANG, istri pertama almarhum M. TAHIR ini telah meninggal dunia pada bulan September 2023 di Sulawesi Selatan, dari pernikahannya dengan INDOK KEMBANG (almh), almarhum M. TAHIR mempunyai anak 1 (satu) orang, yaitu :

- INDOK IRI Binti M. TAHIR, perempuan, umur 65 tahun;

5. Bahwa pernikahan ke 2 (dua) almarhum M. TAHIR adalah dengan istrinya yang bernama TENRI LETE pada tahun 1962, TENRI LETE sendiri juga telah meninggal dunia pada tahun 1975 di Muara Sabak, dari perkawinannya yang ke 2 (dua) almarhum M. TAHIR dengan istrinya) almarhumah TENRI LETE mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing adalah :

1. BERLIAN Binti M. TAHIR, perempuan, telah meninggal dunia pada tahun 1984; Almarhumah BERLIAN Binti M. TAHIR meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing adalah :

1. INDO TENRI SANA;
2. SITI ARASEK;
3. AMBOK ACOK;

2. INDO INTANG Binti M. TAHIR, perempuan;

3. H. PERMATA Bin M. TAHIR, laki-laki;

4. AMBOK AKOK Bin M. TAHIR, laki-laki;

5. AMBOK ILOK Bin M. TAHIR, laki-laki;

6. Bahwa kedua orang tua almarhumah INDOK KEMBANG (istri pertama alm. M.TAHIR) dan kedua orang tua almarhumah TENRI LETE (istri kedua alm. M. TAHIR) juga telah meninggal dunia;

7. Bahwa selama perkawinannya dengan almarhum M. TAHIR, sekitar bulan Januari 2003 Penggugat I ada membeli harta tidak bergerak berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas $\pm 1.275 M^2$ (lebar 15 M panjang 85 M) yang terletak di RT. 05 (dahulu RT. 10) Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas-batas :

Hal. 5 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah wakaf kuburan umum;

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan besar;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Misdar;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hj. Basse Bunga Bin M. Tahir (Penggugat II);

8. *Bahwa oleh karena harta yang disebut pada poin 7 (tujuh) posita gugatan di atas diperoleh selama masa perkawinan Penggugat I dengan almarhum M. TAHIR maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat I dengan almarhum M. TAHIR (vide pasal 35 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);*

9. *Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama merupakan hak pasangan yang hidup lebih lama", maka Penggugat I berhak atas separuh atau setengah bagian dari harta bersama tersebut;*

10. *Bahwa bahagian yang separuh lagi dari harta bersama Penggugat I dengan almarhum M. TAHIR, yang seharusnya menjadi bahagian almarhum M. TAHIR oleh karena (alm) M. TAHIR telah meninggal dunia maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila ditetapkan sebagai harta warisan dari almarhum M. TAHIR;*

11. *Bahwa oleh karena Penggugat I adalah istri ke 3 (tiga) almarhum M. TAHIR dan dari perkawinannya dengan almarhum M. TAHIR Penggugat I memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum M. TAHIR bersama-sama dengan anak dari perkawinan pertama almarhum M. TAHIR dengan almarhumah INDOK KEMBANG yaitu INDO IRI Binti M. TAHIR (Tergugat I) dan anak-anak dari perkawinan ke 2 (dua) almarhum M. TAHIR dengan almarhumah TENRI LETE yaitu ahli waris almarhumah BERLIAN Binti M. TAHIR (Tergugat II,*

Hal. 6 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, dan Tergugat IV), Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

12. Bahwa pada saat Penggugat I membeli tanah dengan luas ± 1.275 M² (lebar 15 M panjang 85 M) yang terletak di RT. 05 (dahulu RT. 10) Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekitar bulan Januari 2003, pada saat yang sama juga anak kandung Penggugat I yang bernama Hj. Besse Bunga Binti M. Tahir (Penggugat II) membeli tanah yang bersebelahan langsung dengan tanah yang dibeli oleh Penggugat I, tanah tersebut dibeli dari orang yang sama juga, tanah yang dibeli oleh Hj. Basse Bunga Binti M. Tahir tersebut seluas ± 1.700 M² (lebar 20 M panjang 85 M), pada saat jual beli tanah tersebut kedua belah pihak penjual dan pembeli (Penggugat I dan Penggugat II) sepakat bahwa biaya untuk pembuatan Akta Jual Beli ditanggung oleh pihak penjual, akan tetapi karena pihak penjual saat itu tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membuat 2 (dua) Akta Jual Beli maka disepakatilah Akta Jual Beli cukup dibuat 1 (satu) saja atas nama Hj. Basse Tendri (Penggugat I), Penggugat II juga saat itu tidak keberatan karena Hj. Basse Tendri adalah ibu kandungnya sendiri;

13. Bahwa sebidang tanah dengan luas ± 1.275 M² (lebar 15 M panjang 85 M) yang terletak di RT. 05 (dahulu RT. 10) Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut, yang seharusnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian dari tanah tersebut adalah hak Penggugat I sebagai bagiannya dari harta bersama dengan almarhum M. TAHIR dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian lagi merupakan harta warisan dari almarhum M. TAHIR, saat ini dikuasai oleh Tergugat VIII (AMBOK ILOK Bin M. TAHIR) seluruhnya bahkan tanah milik Penggugat II yang dibeli sendiri oleh Penggugat II juga dikuasai oleh Tergugat VIII, sehingga akhirnya Penggugat I memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Muara untuk dapat dibagi sesuai dengan hukum faraidh dan hukum yang berlaku serta memerintahkan dan menghukum Tergugat VIII untuk menyerahkan bagian Penggugat I atas harta bersama

Hal. 7 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan almarhum M. TAHIR serta menyerahkan bagian ahli waris lainnya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat VIII;

14. Bahwa guna menjamin dapat dilakukannya pembagian harta bersama Penggugat I dengan almarhum M. TAHIR dan harta warisan dari Almarhum M. TAHIR nantinya dan guna menghindari adanya itikad tidak baik dari Tergugat VIII untuk mengalihkan harta tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita Jaminan atas tanah objek perkara yang mana permohonannya akan Penggugat I ajukan tersendiri;

15. Bahwa guna dapat terlaksananya putusan perkara ini nantinya dan guna memberi kepastian hukum, apabila harta warisan tersebut diatas sulit dan tidak dapat dibagi secara riil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan terhadap harta warisan dari almarhum M. TAHIR tersebut dapat dilakukan lelang umum dan hasil lelang dibagikan sesuai bagian warisan masing-masing;

16. Bahwa guna memberi kepastian hukum bagi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII dan guna menghindari adanya upaya dari Tergugat VIII dan atau Tergugat-tergugat lainnya untuk tidak melaksanakan atau melalaikan dalam pelaksanaan putusan perkara ini nantinya, patut menurut hukum apabila terhadap Tergugat VIII bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat VIII dihukum untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

Hal. 8 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahliwaris almarhum M. TAHIR adalah sebagai berikut :
 1. Hj. ANDI BASSE TENDRI, istri;
 2. Hj. BASSE BUNGA Binti M. TAHIR, anak kandung, perempuan.
 3. Hj. INDOK MASSEK, S.Pdi Binti M. TAHIR, anak kandung, perempuan.
 4. AGUS TRI SAPUTRA Bin M. TAHIR, anak kandung, laki-laki.
 5. ANDI BASSE NOFRIYANI Binti M. TAHIR, anak kandung, perempuan.
 6. ANDIK BASOK Bin M. TAHIR, anak kandung, laki-laki.
 7. ANDI BASSE NOVITA SARI Binti M. TAHIR, anak kandung, perempuan.
 8. INDO IRI Binti M. TAHIR, anak kandung, perempuan.
 9. Ahli waris pengganti dari almarhumah BERLIAN Binti M. TAHIR, anak kandung, perempuan, telah meninggal dunia pada tahun 1984, yaitu ;
 1. INDO TENRI SANA;
 2. SITI ARASEK;
 3. AMBOK ACOK;
 10. INDO INTANG Binti M. TAHIR, anak kandung, perempuan.
 11. H. PERMATA Bin M. TAHIR, anak kandung, laki-laki.
 12. AMBOK AKOK Bin M. TAHIR, anak kandung, laki-laki.
 13. AMBOK ILOK Bin M. TAHIR, anak kandung, laki-laki.
3. Menetapkan harta tidak bergerak berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas ± 1.275 M2 (lebar 15 M panjang 85 M) yang terletak di RT. 05 (dahulu RT. 10) Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah wakaf kuburan umum;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan besar;

Hal. 9 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Misdar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hj. Basse Bunga Bin M. Tahir (Penggugat II);

adalah Harta bersama Penggugat I dengan almarhum M. TAHIR.

4. Menetapkan Penggugat I berhak atas separuh atau setengah bahagian dari harta bersama Penggugat I dan almarhum M. TAHIR.

5. Menetapkan separuh atau setengah bagian lagi dari harta bersama Penggugat I dengan almarhum M. TAHIR tersebut sebagai harta warisan dari almarhum M. TAHIR.

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Menghukum Tergugat VIII untuk menyerahkan bagian Penggugat I atas harta bersama Penggugat I dengan almarhum M. TAHIR yang saat ini dikuasai oleh Tergugat VIII.

8. Menghukum Tergugat VIII untuk menyerahkan bahagian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII atas harta warisan almarhum M. TAHIR, apabila tidak dapat dibagi secara riil, dilakukan dengan cara melelang melalui Pengadilan Agama Muara Sabak dan membagi uang hasil lelang sesuai bagian masing-masing.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Muara Sabak atas tanah objek perkara.

10. Menghukum Tergugat VIII bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

11. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Bahwa Para Penggugat mengajukan perkara *a quo* secara e-court, oleh

Hal. 10 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Para Penggugat dan dan Para Tergugat dipanggil untuk menghadap ke persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat V, VI, VII, dan VIII didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah pula menunjuk Mediator pada Pengadilan Agama Muara Sabak (M. Aris, S.HI., CPM) untuk melaksanakan proses mediasi, akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tertanggal 17 April 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI ;

A. Gugatan Kabur

1. Bahwa di dalam Surat Gugatan Para Penggugat halaman (Hal) 5 angka 7 menyatakan pada intinya Penggugat I selama Perkawinan dengan almarhum M TAHIR ada membeli harta tidak bergerak sebidang tanah dengan luas kurang lebih Lebih Kurang 1.575M2 , yang terletak di :

RT : 05 (dahulu Rt.10)

Kel : Muara Sabak Ilir

Kecamatan: Muara Sabak

Kabupaten: Tanjung Jabung Timur

Hal. 11 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi : Jambi

Bahwa tidaklah memenuhi syarat dalam surat gugatan tanpa diikuti sertakan seluruh Harta Peninggal almarhum M TAHIR yang belum dibagi dimana harta tersebut adalah Harta Waris sedangkan yang ada dalam gugatan hanya disebutkan hanya 1 bidang tanah

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Surat Gugatan yang Fundamentum Petendi atau didahului dengan tidak adanya penjelasan secara rinci seluruh harta Peninggal dari almarhum M TAHIR dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan Kabur oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

B. Bahwa Petitem gugatan tidak memiliki Posita

- Bahwa Petitem angka 7 mendalilkan Menyatakan Tergugat VIII menyerahkan bagian Penggugat I atas harta bersama Penggugat I dengan almarhun MTAHIR yang saat ini dikuasai Tergugat VIII Posita untuk itu gugatan mana sangat beralasan hukum untuk tidak diterima.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk:

- Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat V,VI,VII dan Tergugat VIII selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII dengan tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat selain yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 1 - Point 6 Pengugat mendalilkan tentang kronologis Perkawinan orang Tua Para Tergugat yang para Tergugat tidak mengetahui secara pasti kebenarannya hal mana merupakan beban Pembuktian Para Pengugat untuk membuktikannya.

Hal. 12 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 7 tidak benar karna berdasarkan Pernyataan A RAHMASAH suami Penjual MAISARAH (almarhum) kepada Tergugat VIII Pada tanggal 22-9-2022 jual beli tanah tersebut adalah sesuai dengan akta jual beli Lebar 35 M dan panjang 85 M luasnya 2.975 M2 tidak ada pembeli yang lainya.

4. Bahwa terhadap point 8-10 tentang pembagian harta adalah tidak sesuai dengn aturan Hukum engenai waris seharusnya diikut sertakan juga harta-harta lain yang belum dibagi yaitu sebagai berikut :

1. Sebuah rumah tinggal yang dijambi dimana pada waktu pembelian rumah tersebut Tergugat VIII yang memberitaukan kepada orang tua Tergugat VIII terletak dikampung legok Kec. Telanaipura Kota Jambi.
2. Unit Gudaang Padi yang terletak di Kuala Parit goga desa kampung Singkep Kec Singkep Kab. Tanjung Jabung Timur.
3. Dua buah mesin kapal air empat selinder beserta alat alat.
 - Kipas 2 buah.
 - As panjang 2 buah.
 - Kemudi 2 buah.
 - Jangkar buah
 - Kompa Siput buah.
 - Dinamu Cas 2 buah
 - Mesin alkaon 2buah.
4. Satu Unit Motor Merek Honda 70 cc.
5. Satu Unit Motor Merek Honda 70 cc.
6. Satu Unit mesin Segol.
7. Emas 50 Suku.
8. Cincin Jambrut 3 biji.
9. 1 jam Tangan merek Rado
10. 1 senjata badek.

Hal. 13 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



11. 1 Unit Rumah tinggal yang ditempati Penggugat I serta 3 Unit Bedeng yang terletak di Jalan Dolok Rt. 5 Kel. Sabak Ulu Kec. Sabak Timur Provinsi Jambi.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalil gugatan Penggugat disertai fakta dan aturan hukum karena Tergugat VIII sama sekali tidak pernah membuat pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Selain itu, Para Penggugat juga keliru, karena sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 BW yang menyebutkan " setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menuniuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu dari ketentuan tersebut sangat jelas apabila Penggugat mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum, maka beban pembuktian dari Penggugat untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Begitu juga bagi Tergugat memiliki beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 13 dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tanpa disertai dengan fakta dan bukti-bukti hukum sehingga patut dinyatakan untuk ditolak.

7. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Pengugat yang tidak Para Tergugat Jawab bukan berarti Para Tergugat akui akan tetapi tidak relepan untuk dijawab.

Bahwa berdasarkan dalil - dalil jawaban Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat V, VI, VII dan VIII untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. Dalam Rekonvensi :

Hal. 14 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



1. Bahwa Pengugat Rekonvensi V,VI,VII dan Pengugat Rekonvensi VIII semula adalah Tergugat V,VI,VII dan Tergugat VIII.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi I semula Pengugat I tidak adil selaku ibu tiri Para Pengugat Rekonvensi semula Para Tergugat tidak adil memperlakukan anak-anak dari almarhum M TAHIR dimana kami dari anak anak istri kedua tidak diberikan pendidikan yang tinggi yang paling tinggi Pendidikanya hanya sebataas tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu Pengugat Rekonvensi VIII selebihnya tidak tamat Sekolah Dasar (SD) sedangkan anak-anak dari Tergugat Rekonvensi I disekolahkan sampai sarjana dan dinaikan Haji yaitu Hj BASSE BUNGA dan Hj INDOK MASSEK.
3. Bahwa pada waktu sebelum M TAHIR (orang tua Para Pengugat rekonvesi) dalam keadaan sakit tidak diperlakukan dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi I dan mengatakan kepada M TAHIR hanya makan tidur saja sehinga M TAHIR tinggal dan dirawat oleh anaknya dari istri kedua Pengugat Rekonvensi VI (H. Permata) sampai orang tua M TAHIR meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia almarhum M TAHIR ada menitipkan surat-surat Harta Peningalan kepada Pengugat Rekonvensi VI agar diurus sesuai aturan namun setelah orang tua Para Pengugat Rekonvensi meninggal pada waktu istri Penggugat Rekonvensi VI berobat kerumah sakit tanpa seijin Penggugat Rekonvensi VI telah membongkar rumah Penggugat Rekonvensi VI dan mengambil surat-surat harta peninggalan tersebut.
4. Bahwa Pekerjaan Pengugat Rekonvensi VIII adalah sopir Travel Jambi sabak pada waktu mengantar penumpang di Muara Sabak ilir RT.10 Muara sabak Timur ada seorang yang bernama Sidar Rudi Harianto dan Erwin selaku sepadan dari tanah tersebut memberitahukan kepada Pengugat Rekonvensi VIII kenapa tanah orang tua kamu tidak digarap sudah semak banyak binatang hama disana Pertama Penggugat rekonvensi VIII merespon setelah 3 kali Pak Rudi Harianto menyampaikan baru Penggugat Rekonvensi VIII

Hal. 15 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan Kepada Penggugat Rekonvensi VI memang benar ada tanah orang tua para Pergugat Rekonvensi disana garaplah dari pada semak Jawab Pengugat Rekonvensi VI lalu Penggugat Rekonvensi VIII menurus suratnya kekelurahan setelah keluar suratnya barulah penggugat Rekonvensi VIII garap dan tanami bibit pinang.

5. Bahwa setelah Pengugat Rekonvensi VI bersihkan dan tanami barulah Tergugat Rekonvensi II dahulu Penggat II mengakui tanah tersebut sebagian milik Tergugtt Rekonvensi II seanjutnya melaporkan kelurah dan disarankan lurah agar Tergugat Rekonvensi menganti tanam tumbuh yang telah Pengugat Rekonvensi VIII tanam namun tidak diganti sampai setahun malah Tergugat Rekonvensi II laporkan Penggugat Rekonvensi VIII ke Polsek setelah dijelaskan oleh Pengugat Rekonvensi VI perkara tersebut tidak dilanjutkan seterusnya dilaporkan lagi dipolresta setelah dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi VIII juga tidak dilanjutkan

6. Bahwa berdasarkan Pernyataan dari A RAHMASAH suami Penjual MAISARAH (almarhum) kepada Tergugat VIII Pada tanggal 22-9-2022 jual beli tanah tersebut adalah sesuai dengan akta jual beli dengan ukuran Lebar 35 M dan panjang 85 M luasnya 2.975 M2 maka sangat beralasan hukum tanah seluas 2.975 M2 adalah tanah tanah waris almarhum M TAHIR.

7. Bahwa selain dari tanah diatas 2 almarhu M TAHIR juga meninggalkan harta warisan yang belum di bagi sebagai berikut :

- 1. Sebuah rumah tinggal yang dijambi dimana pada waktu pembelian rumah tersebut Tergugat VIII yang memberitaukan kepada orang tua Tergugat VIII terletak dikampung legok Kec. Telanaipura Kota Jambi
- 1Unit Gudaang Padi yang terletak di Kuala Parit goga desa kampung Singkep Kec Singkep Kab. Tanjung Jabung Timur
- Dua buah mesin kapal air empat selinder beserta alat alat.
- Kipas 2 buah.

Hal. 16 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- As panjang 2 buah.
- Kemudi 2 buah.
- Jangkar buah
- Kompa Siput buah.
- Dinamu Cas 2 buah
- Mesin alkaon 2 buah.
- Satu Unit Motor Merek Honda 70 cc.
- satu Unit mesin Segol.
- 6, Emas 50 Suku.
- Cincin Jambrut 3 biji
- 1 jam Tangan merek Rado
- 1 senjata badek.
- 1 Unit Rumah tinggal yang ditempati Penggugat I serta 3 Unit Bedeng yang terletak di Jalan Dolok Rt. 5 Kel. Sabak Ulu Kec. Sabak Timur Provinsi Jambi.

keseluruhan waris tersebut diatas udah seharusnya untuk dibagi sesuai aturan yang berlaku

8. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi berkeyakinan bahwa Para Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan tanah objek sengketa, maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Muara Sabang /Majelis Hakim yang menangani Perkara ini agar meletakkan sita jaminan conservatoir beslaq terhadap tanah yang menjadi objek sengketa

9. Bahwa wajar pihak Tergugat Rekonvensi Secara tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **1.000.000.-/Hari** apabila pihak tergugat tidak mematuhi isi dari putusan perkara ini.

10. Bahwa pengajuan gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik serta saksi-saksi yang akurat, maka dengan ini wajar dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu mekipun ada banding, maupun kasasi.

Hal. 17 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa wajar para tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi V, VI, VII dan Penggugat Rekonvensi VIII sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi V, VI, VII dan Penggugat Rekonvensi VIII untuk seluruhnya.

2. Menetapkan ahli waris M TAHIR adalah sebagai berikut:

- INDOK IRI anak dari istri pertama INDO KEMBANG. Perempuan
- INDO TENRI SANA anak BERLIAN cucu dari TENRI LETE istri ke 2. Perempuan
- SITI ARASEK anak BERLIAN cucu dari TENRI LETE istri ke 2 Perempuan
- AMBO ACOK anak BERLIAN cucu dari TENRI LETE istri ke 2 Laki-laki
- INDO ITANG anak dari TENRI LETE istri ke 2. Perempuan
- H.PERMATA anak dari TENRI EETE istri ke 2. Laki-laki
- AMBOK AKOK anak dari TENRI LETE istri ke 2 laki laki.
- AMBOK ILOK anak dari TENRI LETE istri ke 2 laki laki.
- Hj. ANDI BASSE TENDRI, istri ke 3
- Hj BASSE BUNGA anak dari Istri ke 3 Perempuan
- Hj. INDO MASSEK anak dari Istri ke 3 Perempuan
- AGUS TRI SAPUTRA anak dari Istri ke 3 laki-laki.
- ANDI BASSE NOVRIYANI anak dari Istri ke 3 Perempuan
- ANDIK BASOK anak dari Istri ke 3 Laki-laki.
- ANDI BASSE NOVITA anak dari istri ke 3 Perempuan.

3. Menetapkan bagian masing masing ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap harta waris yang ditinggalkan almarhum M TAHIR yaitu :

Hal. 18 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah kebun dengan ukuran Lebar 35 M dan panjang 85 M luasnya 2.975 M² maka sangat beralasan hukum tanah seluas 2.975 M² terletak di Rt. 10.
- Sebuah rumah tinggal yang dijambi dimana pada waktu pembelian rumah tersebut Tergugat VIII yang memberitaukan kepada orang tua Tergugat VIII terletak dikampung legok Kec. Telanaipura Kota Jambi
- 1Unit Gudaang Padi yang terletak di Kuala Parit goga desa kampung Singkep Kec Singkep Kab. Tanjung Jabung Timur
- Dua buah mesin kapal air empat selinder beserta alat alat.
- Kipas 2 buah.
- As panjang 2 buah.
- Kemudi 2 buah.
- Jangkar buah
- Kompa Siput buah.
- Dinamu Cas 2 buah
- Mesin alkaon 2 buah.
- Satu Unit Motor Merek Honda 70 cc.
- satu Unit mesin Segol.
- Emas 50 Suku.
- Cincin Jambrut 3 biji
- 1 jam Tangan merek Rado
- 1 senjata badek.
- 1 Unit Rumah tinggal yang ditempati Penggugat I serta 3 Unit Bedeng yang terletak diJalan Dolok Rt.5 Kel. Sabak Ulu Kec. Sabak Timur Provinsi Jambi.

4. Menhukum Para Tergugat intervensi untuk menyerahkan sesuai dengan bagian bagianya tanpa beban apapun, apabila tidak dapat dibagi dilakukan dengan melelang melalui Pengadilan Agama Muara sabak dan membagi uang hasil sesuai bagian masing masing.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Muara Sabak atas semua objek Perkara.

Hal. 19 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menhukum Para Tergugat Rekonvensi Secara tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **1.000.000.-/Hari** apabila pihak tergugat tidak mematuhi isi dari putusan perkara Ini

7. Mejalankan Putusan terlebih dahulu mekipun ada banding, maupun kasasi.

8. Membebankan biaya Perkara kepada ParaTergugat Rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat V, VI, VII, dan VIII tersebut, Para Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Para Penggugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat ;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak kabur sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII pada poin I.A.;

Bahwa Gugatan Para Penggugat telah benar dan telah sesuai dengan syarat formil gugatan, tidak ada undang-undang yang mengatur tentang banyaknya jumlah Objek Gugatan yang harus dimasukkan dalam Gugatan, terserah Penggugat mau menggugat objek mana yang hendak digugatnya dan hal tersebut tidak menyebabkan Gugatan menjadi kabur, sehingga dalil Eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak bertentangan/tidak bersesuaian antara Posita dengan Petitum sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VII poin I.B

Bahwa suatu gugatan dikatakan antara posita dan petitum tidak bersesuaian apabila suatu dalil tidak ada dicantumkan dalam posita akan tetapi dimohonkan dalam petitum atau sebaliknya, sedangkan dalil petitum gugatan Penggugat pada poin 7 sebagaimana didalilkan oleh Tergugat V,

Hal. 20 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII petitum poin 7 tersebut tidak memiliki posita, jelas bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang tidak cermat dalam membaca gugatan, petitum poin 7 positanya ada pada poin 13, dengan demikian dalil Eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII petitum poin 7 tersebut tidak memiliki posita, jelas bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Penggugat, menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Replik ini
2. Bahwa Para Penggugat, tetap mempertahankan dalil-dalil sebagaimana Penggugat I dan Penggugat II kemukakan dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II;
3. Bahwa dalil-dalil Dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara;
4. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat pada poin 2 lembar ke 2 yang mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak mengetahui secara pasti kebenaran kronologis perkawinan orang tua para Tergugat, adalah hal yang sangat mustahil apabila para Tergugat (Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) tidak mengetahui kronologis perkawinan orang tua Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sendiri;
5. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat pada poin 3 lembar ke 3 dan tetap pada dalil posita gugatan pada poin 7 *Bahwa selama perkawinannya dengan almarhum M. TAHIR, sekitar bulan Januari 2003 Penggugat I ada membeli harta tidak bergerak berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas ±1.275 M2 (lebar 15 M panjang 85 M) yang terletak di RT. 05 (dahulu RT. 10) Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas-batas :*

Hal. 21 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Utara berbatasan dengan tanah wakaf kuburan umum;*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan besar;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Misdar;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hj. Basse Bunga Bin M. Tahir (Penggugat II);*

6. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat pada poin 4 lembar ke 3 yang mendalilkan bahwa sesuai dengan aturan hukum mengenai waris seharusnya diikutsertakan juga harta-harta lain yang belum dibagi, yang akan kami tanggapi sebagai berikut:

1. Sebuah rumah tinggal yang dijambi dimana pada waktu pembelian rumah tersebut Tergugat VIII yang memberitahukan kepada orang tua Tergugat VIII terletak dikampung legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi ;
2. Bahwa rumah tinggal pada poin 1 ini telah dijual untuk biaya hidup sehari-hari karena pada saat Almarhum M Tahir meninggal dunia anak-anak Almarhum M Tahir bersama Penggugat I masih kecil-kecil dan butuh banyak biaya;
3. 1 (satu) unit gudang padi yang terletak di Kuala Parit goga Desa Kampung Singkep Kecamatan Singkep Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Bahwa 1 (satu) unit gudang padi pada poin 2 ini telah dijual untuk biaya hidup sehari-hari karena pada saat Almarhum M Tahir meninggal dunia anak-anak Almarhum M Tahir bersama Penggugat I masih kecil-kecil dan butuh banyak biaya;
4. 2 (dua) buah mesin kapal air empat silinder beserta alat-alat :
 - Kipas 2 buah
 - As panjang 2 buah
 - Kemudi 2 buah
 - Jangkar buah
 - Kompas siput buah
 - Dinamo cas 2 buah

Hal. 22 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mesin alkaon 2 buah

Bahwa 2 buah mesin kapal air empat silinder beserta alat-alat pada poin 3 ini sudah dijual juga dalam bentuk kiloan besi tua karena alat-alat tersebut sudah berkarat karena lama terendam dalam air payau dibawah rumah;

5. 1 (satu) unit motor merk honda 70 cc;

Bahwa 1 (satu) unit motor merk honda pada poin 4 ini sudah dijual sebagai besi tua karena motor tersebut sudah tua dan sudah tidak bisa dipakai lagi dan juga sudah lama terendam air payau dibawah rumah;

6. 1 (satu) unit mesin segol ;

Bahwa 1 (satu) unit mesin segol pada poin 5 ini sudah dijual sebagai besi tua karena motor tersebut sudah tua dan sudah tidak bisa dipakai lagi dan juga sudah lama terendam air payau dibawah rumah;

7. Emas 50 suku ;

Bahwa emas 50 suku tersebut tidak pernah ada, yang ada hanya emas lebih kurang 10 suku dan sudah dijual oleh Penggugat I bersama-sama dengan Tergugat VI untuk biaya perawatan Almarhum M Tahir pada saat Almarhum M Tahir dirawat di RS Theresia Jambi;

8. Cincin jambret 3 biji;

Bahwa cincin jambret pada poin 7 ini saat ini ada pada Tergugat VII;

9. Jam tangan merk rado;

Bahwa jam tangan rado pada poin 8 ini tidak pernah ada;

10. 1 senjata badik;

Bahwa 1 senjata badik pada poin 9 ini adalah milik ayah kandung Penggugat I setelah Almarhum M Tahir meninggal dunia Penggugat I mengembalikan badik tersebut kepada abang kandung Penggugat I pada saat abang kandung Penggugat I tersebut datang ke Sabak;

11. 1 (satu) unit rumah tinggal yang ditempati oleh Penggugat I serta 3 unit bedeng yang terletak dijalan dolok RT 5 Kelurahan Sabak Ulu Kecamatan Sabak Timur Provinsi Jambi;

Hal. 23 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) unit rumah tinggal yang ditempati oleh Penggugat I serta 3 unit bedeng pada poin 10 ini terbuat dari papan dan berupa rumah panggung saat ini rumah dan bedeng tersebut sudah tidak layak untuk dihuni karena dinding rumah tersebut sudah bolong-bolong dan atapnya berupa seng sudah pada bocor;

7. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII pada poin 5 lembar ke 3, karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam jawabannya pada poin 5 lembar ke 3 tersebut, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII bahkan membawa-bawa pasal 1865 BW yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II, dengan demikian sdalil jawaban Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII haruslah ditolak dan dikesampingkan;

8. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII pada poin 6 lembar ke 3 dan tetap pada dalil posita gugatan pada poin 13 bahwa sebidang tanah dengan luas $\pm 1.275 \text{ M}^2$ (lebar 15 M panjang 85 M) yang terletak di RT. 05 (dahulu RT. 10) Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut, yang seharusnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian dari tanah tersebut adalah hak Penggugat I atas bagiannya dari harta bersama dengan almarhum M. TAHIR dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian lagi merupakan harta warisan dari almarhum M. TAHIR saat ini dikuasai oleh Tergugat VIII (AMBOK ILOK Bin M. TAHIR) seluruhnya bahkan tanah milik Penggugat II yang dibeli sendiri oleh Penggugat II juga dikuasai oleh Tergugat VIII, sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Muara Sabak untuk dapat dibagi sesuai dengan hukum faraidh dan hukum yang berlaku serta memerintahkan dan menghukum Tergugat VIII untuk menyerahkan bagian Penggugat I atas harta bersama Penggugat I dan almarhum M. TAHIR serta menyerahkan bagian ahli waris lainnya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat VIII;

Hal. 24 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



9. Bahwa Para Penggugat akan membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan pada saat pembuktian nantinya, sehingga dalil jawaban Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat adalah dalil yang tanpa disertai dengan fakta dan bukti-bukti hukum harus ditolak dan dikesampingkan;

10. Bahwa untuk selain dan selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik ini bukan berarti diakui kebenarannya oleh Penggugat, akan tetapi karena menurut Penggugat tidak ada relevansinya untuk ditanggapi.

DALAM REKOVENSI :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II (selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi V, Penggugat Rekonvensi VI, Penggugat Rekonvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII;

2. Bahwa hal-hal yang telah Para Tergugat Rekonvensi kemukakan dalam Replik Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Rekonvensi ini;

3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi bingung dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi V, Penggugat Rekonvensi VI, Penggugat Rekonvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII dalam gugatan Rekonvensinya, karena dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi V, Penggugat Rekonvensi VI, Penggugat Rekonvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII yang sebelumnya adalah Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, Tergugat Konvensi VII dan Tergugat Konvensi VIII menyebutkan pihaknya sebagai Penggugat Rekonvensi V, Penggugat Rekonvensi VI, Penggugat Rekonvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII, sehingga Para Tergugat Rekonvensi menjadi bingung dalam Gugatan Rekonvensi ini siapa yang menjadi Pihak Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV, hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat formil gugatan Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi V, Penggugat Rekonvensi VI, Penggugat Rekonvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII juga tidak

Hal. 25 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan pihak yang menjadi Tergugat Rekonvensi sebagaimana lazimnya dalam Gugatan Rekonvensi, dengan demikian Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi V, Penggugat Rekonvensi VI, Penggugat Rekonvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII ini secara formil seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa seandainya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Para Tergugat Rekonvensi akan menjawab dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang akan kami uraikan pada poin-poin dibawah ini;

5. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Rekonvensi pada poin 2 lembar ke 4 yang mendalilkan Tergugat Rekonvensi I semula Penggugat I tidak adil selaku Ibu Tiri...dstnya;

Bahwa bukan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi I untuk menyekolahkan Penggugat Rekonvensi V, Penggugat Rekonvensi VI, Penggugat Rekonvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII karena saat itu Almarhum M Tahir masih hidup dan anak-anak Tergugat Rekonvensi I sendiri dari perkawinannya dengan Almarhum M Tahir hanya Indo Masse (Penggugat Konvensi III) yang pendidikannya sampai ke jenjang SI, sedangkan Tergugat Rekonvensi II/semula Penggugat Konvensi II sekolahnya hanya sampai kelas 2 MTS kemudian dijodohkan dan dinikahkan oleh Almarhum M Tahir, Penggugat Konvensi IV Agus Tri Saputra sekolahnya hanya sampai tamat SD, Penggugat Konvensi V Andi Basse Nofriyani waktu Almarhum M Tahir meninggal dunia masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), kemudian dari mulai SMP sampai tamat SMA dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi II dan Penggugat konvensi III (Indo Masse), kemudian Penggugat Konvensi VI (Andi Basok) pada saat Almarhum M Tahir meninggal dunia masih duduk dikelas 3 SD dan kemudian dibawa oleh abang kandung Tergugat Rekonvensi I ke Kalimantan dan disekolahkan oleh abang kandung Tergugat Rekonvensi I sampai tamat SMA, kemudian Penggugat Konvensi VII (Andi Basse Novita Sari saat ini masih kuliah dibiayai bersama – sama oleh kakak-kakak kandungnya;

Hal. 26 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai dalil Hj. Basse Bunga dan Hj. Indo Masek dinaikan haji, Penggugat Rekonvensi VI sendiri naik haji dengan dibiayai oleh Almarhum M Tahir dan berangkat haji bersama-sama dengan Hj. Basse Bunga, dengan demikian dalil gugatan rekonvensi pada poin 2 lembar ke 4 harus ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil gugatan rekonvensi pada poin 3 lembar ke 4 yang mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi I tidak memperlakukan Almarhum M Tahir dengan baik pada saat sakit;

Bahwa pada saat Almarhum M Tahir sakit dirawat dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi I bahkan sempat diopname di RS Theresia Jambi sampai Tergugat Rekonvensi I menjual perhiasan emasnya untuk biaya Rumah Sakit, justru Almarhum M Tahir yang meminta pulang kerumah di Muara Sabak, Penggugat Rekonvensi VI saat itu bersikeras mau membawa Almarhum M Tahir pulang kerumah Penggugat Rekonvensi VI di Kampung Laut Muara Sabak, Almarhum M Tahir saat itu tidak mau dibawa oleh Penggugat Rekonvensi VI sehingga Penggugat Rekonvensi VI memarahi Tergugat Rekonvensi II dan menuduh Tergugat Rekonvensi II yang melarang Almarhum M Tahir untuk ikut dengan Penggugat Rekonvensi VI sehingga akhirnya daripada rebut-ribut Almarhum M Tahir mau dibawa oleh Penggugat Rekonvensi VI ke Kampung Laut Muara Sabak dengan Syarat hanya selama 3 hari, Tergugat Rekonvensi I ikut bersama Almarhum M Tahir ke Kampung Laut Muara Sabak dan merawat Almarhum M Tahir selama tinggal di Kampung Laut Muara Sabak, ternyata Almarhum M Tahir tidak diperbolehkan lagi pulang ke rumah Almarhum M Tahir sendiri di Muara Sabak sampai akhirnya Almarhum M Tahir meninggal dunia, setelah Almarhum M Tahir meninggal dunia Tergugat Rekonvensi I pulang ke rumahnya di Muara Sabak saat itu Penggugat Rekonvensi VI mengatakan kepada Tergugat Rekonvensi I supaya surat-surat harta yang ada dibawa ke rumah Penggugat Rekonvensi VI di Kampung Laut karena lebih aman daripada di rumah Tergugat Rekonvensi I di Muara Sabak karena rumah tersebut sering kosong, kemudian Tergugat Rekonvensi I membawa surat-

Hal. 27 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



surat harta ke Kampung Laut langsung ditaruh dilemari yang tidak berkunci di rumah Penggugat Rekonvensi VI, Tergugat Rekonvensi I lalu pulang ke rumahnya di Muara Sabak, sekitar 1 bulan kemudian Tergugat Rekonvensi I mengambil kembali surat-surat harta tersebut yang ditiptkan di rumah Penggugat Rekonvensi VI di Kampung Laut disaksikan oleh keponakan Tergugat Rekonvensi I karena kunci rumah Penggugat Rekonvensi VI ditiptkan pada keponakan Tergugat Rekonvensi I tersebut, dengan demikian dalil gugatan Rekonvensi pada poin 3 lembar ke 4 haruslah ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi pada poin 4 dan 5 lembar ke 4 hanya merupakan alasan pembenar Penggugat Rekonvensi VIII dalam menguasai tanah objek perkara a quo dan tanah milik Tergugat Rekonvensi II/semula Penggugat Konvensi II, apapun alasannya Penggugat Rekonvensi VIII saat ini nyata-nyata menguasai tanah objek perkara a quo yang jelas-jelas bukan miliknya pribadi;

8. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil gugatan rekonvensi pada poin 6 lembar ke 4 dan ke 5 dan akan kami buktikan pada saat pembuktian nantinya;

9. Bahwa mengenai dalil gugatan rekonvensi pada poin 7 lembar ke 5 adalah merupakan pengulangan dari dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara pada poin 4 lembar ke 3, sehingga Para Tergugat Rekonvensi juga akan mengulang jawaban Tergugat Rekonvensi Dalam Pokok Perkara pada poin 6 sebagai berikut :

- Sebuah rumah tinggal yang dijambi dimana pada waktu pembelian rumah tersebut Tergugat VIII yang memberitahukan kepada orang tua Tergugat VIII terletak dikampung legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi ;

Bahwa rumah tinggal pada poin 1 ini telah dijual untuk biaya hidup sehari-hari karena pada saat Almarhum M Tahir meninggal dunia anak-anak Almarhum M Tahir bersama Penggugat I masih kecil-kecil dan butuh banyak biaya;

Hal. 28 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit gudang padi yang terletak di Kuala Parit goga Desa Kampung Singkep Kecamatan Singkep Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa 1 (satu) unit gudang padi pada poin 2 ini telah dijual untuk biaya hidup sehari-hari karena pada saat Almarhum M Tahir meninggal dunia anak-anak Almarhum M Tahir bersama Penggugat I masih kecil-kecil dan butuh banyak biaya;

- 2 (dua) buah mesin kapal air empat silinder beserta alat-alat :

- Kipas 2 buah
- As panjang 2 buah
- Kemudi 2 buah
- Jangkar buah
- Kompas siput buah
- Dinamo cas 2 buah
- Mesin alkaon 2 buah

Bahwa 2 buah mesin kapal air empat silinder beserta alat-alat pada poin 3 ini sudah dijual juga dalam bentuk kiloan besi tua karena alat-alat tersebut sudah berkarat karena lama terendam dalam air payau dibawah rumah;

- (satu) unit motor merk honda 70 cc;

Bahwa 1 (satu) unit motor merk honda pada poin 4 ini sudah dijual sebagai besi tua karena motor tersebut sudah tua dan sudah tidak bisa dipakai lagi dan juga sudah lama terendam air payau dibawah rumah;

- (satu) unit mesin segol ;

Bahwa 1 (satu) unit mesin segol pada poin 5 ini sudah dijual sebagai besi tua karena motor tersebut sudah tua dan sudah tidak bisa dipakai lagi dan juga sudah lama terendam air payau dibawah rumah;

- Emas 50 suku ;

Bahwa emas 50 suku tersebut tidak pernah ada, yang ada hanya emas lebih kurang 10 suku dan sudah dijual oleh Penggugat I bersama-sama dengan Tergugat VI untuk biaya perawatan Almarhum M Tahir pada saat Almarhum M Tahir dirawat di RS Theresia Jambi;

Hal. 29 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



- Cincin jambrut 3 biji;

Bahwa cincin jambrut pada poin 7 ini saat ini ada pada Tergugat VII;

- Jam tangan merk rado;

Bahwa jam tangan rado pada poin 8 ini tidak pernah ada;

- 1 senjata badik;

Bahwa 1 senjata badik pada poin 9 ini adalah milik ayah kandung Penggugat I setelah Almarhum M Tahir meninggal dunia Penggugat I mengembalikan badik tersebut kepada abang kandung Penggugat I pada saat abang kandung Penggugat I tersebut datang ke Sabak;

- 1 (satu) unit rumah tinggal yang ditempati oleh Penggugat I serta 3 unit bedeng yang terletak di jalan dolok RT 5 Kelurahan Sabak Ulu Kecamatan Sabak Timur Provinsi Jambi;

Bahwa 1 (satu) unit rumah tinggal yang ditempati oleh Penggugat I serta 3 unit bedeng pada poin 10 ini terbuat dari papan dan berupa rumah panggung saat ini rumah dan bedeng tersebut sudah tidak layak untuk dihuni karena dinding rumah tersebut sudah bolong-bolong dan atapnya berupa seng sudah pada bocor;

10. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi V, Penggugat Rekonvensi VI, Penggugat Rekonvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII telah menggugat harta-harta sebagaimana disebut dalam dalil gugatan rekonvensi poin 7 lembar ke 5 yang faktanya harta-harta tersebut telah terjual kecuali harta pada garis datar ke 10 berupa 1 (satu) unit rumah tinggal yang ditempati oleh Penggugat I serta 3 unit bedeng yang terletak di jalan dolok RT 5 Kelurahan Sabak Ulu Kecamatan Sabak Timur Provinsi Jambi yang terbuat dari papan dan berupa rumah panggung saat ini rumah dan bedeng tersebut sudah tidak layak untuk dihuni karena dinding rumah tersebut sudah bolong-bolong dan atapnya berupa seng sudah pada bocor, maka Para Tergugat Rekonvensi akan menguraikan harta-harta yang telah dibagikan oleh Almarhum M Tahir semasa hidupnya kepada anak-anak dari perkawinannya yang ke dua dan harta-harta yang telah diambil oleh anak-anak Almarhum M Tahir dari perkawinannya yang kedua setelah Almarhum M Tahir meninggal dunia sebagai berikut :

Hal. 30 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



A. Harta-harta yang telah dibagikan Almarhum M Tahir semasa hidupnya kepada anak-anak dari perkawinannya yang kedua sebagai berikut:

- 1(satu) unit kapal kayu untuk mengangkut penumpang dan barang diberikan untuk dikelola oleh Penggugat Rekonvensi VI, Penggugat Rekonvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII yang hasilnya dibagi-bagi untuk anak-anak dari istri kedua termasuk anak-anak dari Almarhum Berlian yaitu Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III dan Tergugat Konvensi IV;
- Tanah didaerah Payo Selincah Kota Jambi yang luasnya Tergugat Rekonvensi I sudah lupa dan telah dijual oleh Almarhum M Tahir semasa hidupnya dan hasilnya dibagi-bagi kepada anak dari istri kedua;
- Gelang emas lebih kurang 4 suku diberikan kepada Indo Intang (Penggugat Rekonvensi V) ;
- Uang senilai 5 suku emas (saat itu) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi VI;
- Uang senilai 5 suku emas diberikan kepada Penggugat Rekonvensi VII;
- Kalung emas lebih kurang 5 suku diberikan kepada Penggugat Rekonvensi VIII;

B. Harta-harta yang diambil oleh anak-anak Almarhum M Tahir dari perkawinannya yang kedua setelah Almarhum M Tahir meninggal dunia sebagai berikut:

- 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 4 Hektar yang terletak di Kuala Parit Goga Desa Kampung Singkep Kecamatan Singkep Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, saat ini dikuasai dan ditanami pisang oleh Penggugat Rekonvensi VIII;
- Tanah yang dahulu diatasnya berdiri bedeng 5 pintu dengan luas \pm 500 m² terletak jalan Dolok RT 5 Kelurahan Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung

Hal. 31 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Timur Provinsi Jambi saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi VIII;

- Tanah dekat masjid besar jalan Dolok RT 5 Kelurahan Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi seluas $\pm 2400 \text{ m}^2$, yang semasa Almarhum M Tahir masih hidup sudah diwakafkan untuk masjid akan tetapi diambil kembali dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi VIII;

- 1 (satu) unit pompon terol lengkap dengan isinya dijual dan diambil hasilnya oleh Penggugat Rekonvensi VI;

- Piutang Almarhum M Tahir senilai lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diambil oleh Penggugat Rekonvensi VI dan hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat Konvensi III untuk membayar uang kuliah Penggugat Konvensi III;

11. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi V, Penggugat Rekonvensi VI, Penggugat Rekonvensi VII dan Penggugat Rekonvensi VIII telah menggugat harta-harta pada poin 7 gugatan rekonvensinya, maka Para Tergugat Rekonvensi juga memohon agar harta-harta pada poin 10 B yang telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi VI dan Penggugat Rekonvensi VIII setelah Almarhum M Tahir meninggal dunia, oleh karena harta-harta tersebut diperoleh pada saat perkawinan Almarhum M Tahir dengan Tergugat Rekonvensi I maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila harta-harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Almarhum M Tahir dengan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi I berhak atas setengah bahagian dari harta-harta pada poin 10.B tersebut dan setengah bahagiannya lagi ditetapkan sebagai harta warisan dari Almarhum M Tahir yang dibagi kepada seluruh Ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku dan kepada Penggugat Rekonvensi VI dan Penggugat Rekonvensi VIII yang saat ini menguasai harta-harta tersebut untuk menyerahkan bagian Tergugat Rekonvensi I sebagai harta bersama dan bagian Tergugat

Hal. 32 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi I dan ahli waris lainnya sebagai bagian dari harta warisan Almarhum M Tahir;

12. Bahwa dalil-dalil Gugatan Rekonvensi pada poin 8,9,10 dan 11 lembar ke 5 sangat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka kami mohon dengan hormat kepada Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak dalil Jawaban Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Dan Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat V, VI, VII, dan VIII mengajukan duplik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil eksepsi yang tergugat ajukan pada persidangan terdahulu dan menolak seluruh dalil eksepsi dalam replik para penggugat tanggal 25 April 2024.
2. Bahwa Replik Pengugat yang menyatakan gugatan para Pengugat tidak kabur sangat keliru karena gugatan ini mengenai warisan menurut

Hal. 33 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah sangat beralasan hukum untuk menguat seluruh harta peninggalan biar bisa ditentukan bagian masing masing dan dalam hal terserah objek gugatan mana yang hendak digugat jadi sangat beralasan hukum replik Para Penggugat dalam Eksepsi untuk dikesampingkan.

3. Bahwa mengenai eksepsi tidak bersesuaian antara Posita dengan Potitum sudah sangat jelas Tergugat V, VI, VII dan VIII jelaskan dan Para tergugat tetap pada jawaban eksepsi Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan diatas, maka tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat di terima.
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon di masukan dalam pokok perkara ini sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan para penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dalam Duplik ini.

3. Bahwa dalil Pengugat Point 4 tentang kronologis perkawinan orang tua Tergugat V, VI VII dan Tergugat VIII adalah yang sebenarnya pada waktu itu para Tergugat belum lahir sedangkan mengenai surat suratnya Para Tergugat tidak tau juga dimana keberadaanya

4. Bahwa dalil pokok perkara point 5 untuk kebenarannya adalah Pembuktian karena Pengugat yang mendalilkan maka beban pembuktiannya ada pada Pengugat.

5. Bahwa dalil Replik Point 6 mengakui adanya harta waris yang belum di bagi Pengakuan mana adalah bukti yang sempurna dan dipergunakan untuk kepentingan sendiri semen tara harta yang ada pada Tergugat VIII digugat oleh Para Pengugat maka terhadap dalil Para Pengugat digunakan untuk kepentingan Para Pengugat tersebut sendiri sudah seharusnya di kesaampingkan dan dibagi sesuai aturn hukum yang berlaku.

Hal. 34 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pengugat sangat keliru mendalilkan terhadap Tanah Objek Sengketa pada point 8 dan point 9 tidak perlu Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII tangapi masi dalam ruang lingkup pembuktian untuk mengetahuinya.

7. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat tetap berpegang pada dalil-dalil jawaban yang disampaikan oleh Pengara Terdahulu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Pokok Perkara mohon di masukan dalam Rekonvensi ini sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan para Tergugat Rekonvensi kecuali apa yang diakuinya secara tegas dalam Duplik ini.

3. Bahwa Replik point 3 dalam rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum untuk membantah sebutan Penggugat Rekonvensi V,VI,VII dan Pengugat Rekonvensi hal Mana Terbentuk dari sebutan Para Pengugat/Para Tergugat Rekonvensi dalam Pokok Perkara untuk itu terhadap keberatan mana untuk dikesampingkan.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi V,VI,VII dan Pengugat Rekonvensi VIII menolaak Tegas dalil Replik Para Tergugat Rekonvensi poin 5 adalah alasan para Tergugat Rekonvensi aja karena yang merasakan perbeda tersebut adalah ParaPenggugat Rekonvensi V,VI,VII dan Pengugat Rekonvensi VIII contoh Pengugat Rekonvensi VI menurut Tergugat Rekonvensi bersalah dipukul oleh Tergugat Rekonvensi I Pakai Pisau hinga Luka dan selanjutnya Terhadap Berlian Kakak Kandung Pengugat Rekonvensi VIII dipukul dikepalanya sehinga mengakibatkan gila dan dipasung tidak diberi makan hinga meninggal dunia dan dalam hal naik haji Pengugat Rekonvensi VIII naik Haji dengan Biaya sendiri bukan dibiayai

Hal. 35 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua Pengugat Rekonvensi VIII (M TAHIR), tidak seperti Kedua anak Tergugat Rekonvensi I dan permasalahan tanah ini Pengugat rekonvensi VIII udah mengalah untuk diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi II namun Tergugat tidak mau mengganti tanam tumbuh Pengugat VIII usahakan yang mengeuarkan tenaga dan biaya bahkan Tergugat rekonvensi I dengan Tergugat II laporkan kepolisi kepolsek selanjutnya KePolres apakah perbuatan itu namanya tidah membedakan yang seharusnya Tergugat rekonvensi I jadi penengah bukan malah melaporkan Penggugat VIII ke polisi.

5. Bahwa dalil replik dalam rekonvensi telah Para Pengugat rekonvensi Jawab pada jawaban sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan.

6. Bahwa replik Para Tergugat Rekonvensi mengenai harta yang belum dibagi diakui semuanya oleh para Tergugat untuk itu merupa kewajiban para Tergugat rekonvensi untuk mengadakan kembali barang yang telah dijual atau membuktikan berapa harga yang dijual dan mengadakan kembali karena itu merupakan harta warisan selanjutnya mengenai badik Pengakuan Tergugat rekonvensi II diambil suaminya karena sepengetahuan Para Pengugat Rekonvensi abang kandung orang tua Para Pengugat Rekonvensi tidak pernah Ke Sabak dan harta Tergugat intervensi II yang dibelikan semasa gadis lebar 10 meter terletak di Rt.10 kelurahan sabak ilir Kec. Muara Sabak Kab Tanjung Jabung Timur selanjutnya setelah Tergugat II kawin dibelikan 3 bidang kebun yang terletakdi siau parit6 kab Taanjung Jabung Timur.

7. Bahwa Replik Para Tergugat Point 10 hurup A. mengenai harta yang diberikan semasa hidup itu bukan merupakan harta waris walaupun Pengugat Rekonvensi VIII tidak pernah menerima kalung emas lebih kurang 5 suku terhadap dalil mana sudah seharusnya dikesampingkan.

8. Bahwa selanjutnya mengenai harta yang diambil oleh anak anak M Tahir dari Perkawinanya setelah almarhum M Tahir meninggal dunia

- 1 (satu) bidang tanah lebih kurang 4 hektar yang terletak dikuala parit Goga Desa kampung singkep Kec. Singkep Kab. Tanjung Jabung

Hal. 36 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Prov Jambi ditanami pisang oleh Pengugat Rekonvensi VIII itu tidak benar

Yang benar ditanami pinang itu tanah pemberian dari almarhum orang tua Pengugat VIII semasa hidup luas keseluruhan tanah tersebut seluruhnya satu batang parit dan sudah diberikan keseluruh anak anak almarhum M Tahir namun tidak ada yang mengerjakannya yang diusahakan dengan cara menurunkan alat berat buat tagul dan buat 3 buah parit cacing Pengugat rekonvensi VIII dan yang dikerjakan. itu bagian Pengugat rekonveni VIII.

- Tanah yang dahulunya berdiri 5 pintu dengan luaas lebih kurang 500 m2 terletak dijalan dolok RT. 5 Kelurahan Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur kabupaten Tanjung Jabung Timut Provinsi Jambi dikuasai oleh Pengugat Rekovensi VIII

Adalah tidak benar karena bedeng tersebut sudah diserahkan kepada anak anak istri ke 2 oleh almarhum M Tahir namun uang sewa tetap diambil Tergugat Rekovensi I sampai sekarang rumahnya sudah hancur rata dengan tanah.

- Tanah dekat Masjid Besar dijalan dolok RT. 5 Kelurahan Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur kabupaten Tanjung Jabung Timut Provinsi Jambi seluas lebih kurang 2400 m2 yang masa almarhum masih hidup sudah diwakapkan untuk mesjid akan tetapi diambil kembali dan dikuasai oleh Pengugat Rekovensi VIII.

Itu tidak benar karena Pengugat rekovensi VIII tidak pernah mengetahuinya tanah tersebut diwakapkan hal mana merupakan kewajiban Tergugat I Rekovensi yang membuktikanya karena merupakan kewajiban Pengugat VIII untuk membuatkan suratnya karena tanah orang tua Pengugat VIII danselama ini tidak ada yang keberatan menunjukan itu benar.

- 1 (satu) unit Pompong terol lengkap dengan isinya dijual dan diambil hasilnya oleh Pengugat Rekovensi VI.

Pompong tersebut telah diserahkan oleh almarhum kepada Pengugat VI semasa masih hidup untuk usaha namun setelah almarhum

Hal. 37 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



meninggal Pengugat VIII pindah kebatam pompong Tersebut diletakan di kuala enok di tempat Penggugat Rekonvensi V Ayuk Penggugat VI karena bocor dari pada tengelam ada yang mau beli RP 12 000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu dijual oleh ayuk Pengugat Rekonvensi VI lalu ayuknya berkata abang saya kirim Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) itulah yang diterima Pengugat rekonvensi VI.

- Piutang Almarhum M Tahir senilai lebih kurang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupa) diambil oleh Pengugat Rekonvensi VI dan hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan kepada Pengugat Rekonvensi III untuk membayar uang kuliah Pengugat III itu tidak benar. Yang benar pada waktu meninggal orang tua Para Pengugat Rekonvensi sewaktu ditanyakan kepada Tergugat Rekonvensi I ada duit untuk beli kerbau untuk sedekah (tampung istilah adatnya) namun Tergugat Rekonvensi I bilang tidak ada oleh karena itu Pengugat berinisiatip untuk menagih walaupun beresiko berkelahi karena yang berutang tidak mau bayar hanya hamjan dan bujang I kurang dari Rp, 10.000,000, (sepuluh juta rupiah) setelah dibelikan kerbau dan buat pedapuram dan pagar makam uangnya masih kurang maka dijual motor untuk mencukupinya dan sisa Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) diserahkan Kepada Tergugat Rekonvensi I untuk pelaksanaanya.

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi V, VI, VII dan Penggugat Rekonvensi VIII sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi V, VI, VII dan Penggugat Rekonvensi VIII untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris M TAHIR adalah sebagai berikut:
 - INDOK IRI anak dari istri pertama INDO KEMBANG. Perempuan
 - INDO TENRI SANA anak BERLIAN cucu dari TENRI LETE istri ke 2. Perempuan
 - SITI ARASEK anak BERLIAN cucu dari TENRI LETE istri ke 2 Perempuan

Hal. 38 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMBO ACOK anak BERLIAN cucu dari TENRI LETE istri ke 2 Laki-laki
- INDO ITANG anak dari TENRI LETE istri ke 2.Perempuan
- H.PERMATA anak dari TENRI LETE istri ke 2.Laki-laki
- AMBOK AKOK anak dari TENRI LETE istri ke 2 laki laki.
- AMBOK ILOK anak dari TERI LETE isti ke 2 laki laki.
- Hj.ANDI BASSE TENDRI, istri ke 3
- Hj BASSE BUNGA anak dari Istri ke 3 Perempuan
- Hj. INDO MASSEK anak dari Istri ke 3 Perempuan
- AGUS TRI SAPUTRA anak dari Istri ke 3 laki-laki.
- ANDI BASSE NOVRIYANI anak dari Istri ke 3 Perempuan
- ANDIK BASOK anak dari Istri ke 3 Lak-laki.
- ANDI BASSE NOVITA anak dari istri ke 3 Perempuan.

3. Menetapkan bagian masing masing ahliwaris sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap harta waris yang ditinggalkan almarhum M TAHIR yaitu :

- Tanah kebun dengan ukuran Lebar 35 M dan panjang 85 M luasnya 2.975 M2 maka sangat beralasan hukum tanah seluas 2.975 M2 terletak di Rt. 10.
- Sebuah rumah tinggal yang dijamboi dimana pada waktu pembelian rumah tersebut Tergugat VIII yang memberitaukan kepada orang tua Tergugat VIII terletak dikampung legok Kec. Telanaipura Kota Jambi
- 1 Unit Gudang Padi yang terletak di Kuala Parit goga desa kampung Singkep Kec Singkep Kab. Tanjung Jabung Timur
- 2 buah mesin kapal air empat selinder beserta alat alat.
- Kipas 2 buah.
- As panjang 2 buah.
- Kemudi 2 buah.
- Jangkar buah
- Kompa Siput buah.
- Dinamu Cas 2 buah
- Mesin alkaon 2buah.

Hal. 39 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Unit Motor Merek Honda 70 cc.
- satu Unit mesin Segol.
- Emas 50 Suku.
- Cincin Jambrut 3 biji
- 1 jam Tangan merek Rado
- 1 senjata badek.
- 1 Unit Rumah tinggal yang ditempati Penggugat I serta 3 Unit Bedeng yang terletak diJalan Dolok Rt.5 Kel. Sabak Ulu Kec. Sabak Timur Provinsi Jambi

4. Menghukum Para Tergugat intervensi untuk menyerahkan sesuai dengan bagian bagianya tanpa beban apapun, apabila tidak dapat dibagi dilakukan dengan melelang melalui Pengadilan Agama Muara sabak dan membagi uang hasil sesuai bagian masing masing.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Muara Sabak atas semua objek Perkara.

6. Menhukum Para Tergugat Rekonvensi Secara tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **1.000.000.-/Hari**apabila pihak tergugat tidak mematuhi isi dari putusan perkara Ini

7. Mejalankan Putusan terlebih dahulu mekipun ada banding, maupun kasasi.

8. Membebankan biaya Perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.MS tanggal 15 Mei 2024, bahwa setelah Putusan Sela tersebut dibacakan, sidang dilanjutkan dengan tahap pembuktian, dan untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 67/MS/2003 An. Maysarah dan Hj. Bsek Tandri tanggal 1 Agustus 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Muara Sabak An. Asman Daydy, S.Sos yang telah dibubuhi meterai secukupnya (nachtzegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu dibubuhi paraf dan diberi tanda P.1;

Hal. 40 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah An. Maysarah dan Hj. BS. Tenri bin Dg. Mananrang senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang telah dibubuhi meterai secukupnya (nachtzegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (copy dari copy), lalu dibubuhi paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah An. Maysarah dan Hj. BS. Bunga bin H. Taher, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah dibubuhi meterai secukupnya (nachtzegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (copy dari copy), lalu dibubuhi paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) An. Maysarah tanggal 2 Februari 2003 yang aslinya diketahui oleh Lurah Muara Sabak An. Bakri, SE yang telah dibubuhi meterai secukupnya (nachtzegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu dibubuhi paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang aslinya dibuat oleh A. Rahmansyah tanggal 3 Oktober 2022 terkait transaksi jual beli yang dilakukan oleh Maysarah, Hj. Andi Besse Tendri dan Hj. Besse Bunga yang telah dibubuhi meterai secukupnya (nachtzegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu dibubuhi paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang aslinya dibuat oleh A. Rahmansyah tanggal 19 Agustus 2022 terkait transaksi jual beli yang dilakukan oleh Maysarah, Hj. Andi Besse Tendri dan Hj. Besse Bunga berisi 8 (delapan point) pernyataan yang telah dibubuhi meterai secukupnya (nachtzegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu dibubuhi paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.e-1/2/PW.01/21/1990 tanggal 12 Oktober 1990, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura Kotamadya Jambi Provinsi Jambi. yang telah dibubuhi meterai secukupnya (nachtzegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (copy dari copy), lalu dibubuhi paraf dan diberi tanda P.7;

Hal. 41 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Yudi Hariyanto bin Edy Yahya, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bertempat tinggal di RT 003 RW 002, Jalan Inpres, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di persidangan mengaku lahannya berbatasan langsung dengan tanah/lahan obyek sengketa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I yang merupakan isteri ketiga, dan anak- anaknya, sementara para Tergugat juga merupakan anak Alm. M. Tahir akan tetapi dari isteri yang lain saya tidak terlalu faham yang mana anak dari isteri pertama dan yang mana dari isteri kedua;
- Bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu saat saksi sedang bersama pak RT Yitno sedang di bengkel Pasaribu, tiba-tiba didatangi oleh Penggugat II Bessek Bunga yang komplain ke pak RT mengapa muncul surat sporadik atas tanah miliknya yang terletak di RT. 10 An. Ambok Ilok padahal Penggugat telah surat sporadik atas tanah tersebut sejak tahun 2003;
- Bahwa warga didaerah sana sudah mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan milik Bessek Bunga sejak lama;
- Bahwa sewaktu tanah tersebut masih berupa tanah kosong tidak terawat dan penuh gulma, saksi pernah 2 kali membersihkan tanah tersebut bersama tukang kebun skarena khawatir belukarnya menjalar ke tanah saksi dan saksi telah pernah mengatakan kepada Tergugat VIII/ Ambok Ilok agar mengurus dan membersihkan kebun milik ayahnya tersebut, dan jawabannya saat itu adalah urusan Mak Haji (Bessek Tendri/isteri ketiga) dan saat ini tanah tersebut sudah bersih dan sudah ditanami pinang oleh Ambo ilok, saat permasalahan ini mulai muncul, saya sudah mendatangi Ambo Ilok dan isterinya sambil nasehati dan menyarankan agar urusan tanah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Ambo Ilok pernah mengatakan bahwa dia cukup diberi kompensasi dana yang telah

Hal. 42 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



ia dikeluarkan selama membersihkan dan menanami serta merawat lahan ter sebut hingga seperti sekarang;

- Bahwa upaya untuk mendamaikan oleh RT, Lurah serta pengurus Lembaga adat setempat;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut awalnya milik Bapak Tahir, akan tetapi saat melihat sporadik tahun 2003 lalu, saya ketahui bahwa tanah tersebut ternyata adalah milik Hj. Tenri dan Bessek Bunga bukan milik Pak Tahir, akan tetapi fisik lahan dirawat dan dikuasai Tergugat VIII/Ambo Ilok
- Bahwa saksi membeli tanah kebun di tahun 2006, tanah perengannya adalah milik Bapak Tahir, saksi ketahui dari informasi perenggan yang lain akan tetapi saat melihat sporadik tahun 2003 lalu, saksi ketahui bahwa tanah tersebut ternyata adalah milik Hj. Tenri dan Bessek Bunga bukan milik Pak Tahir, akan tetapi saat ini fisik lahan dirawat dan dikuasai Tergugat VIII/Ambo Ilok;

2. **A. Rahmansyah bin Basarudin**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Rasau Jaya, Desa Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, meskipun saksi mengenal mereka sebagai isteri pak Tahir dan anak-anaknya selain sebagai penjual yakni saksi dan isteri saksi dan pembeli yakni Hj, Tendri dan Hj. Bessek Bunga atas tanah yang terletak di RT. 10 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi mengakui ada membuat surat pernyataan karena munculnya sengketa antara Bunga dengan Abangnya dan Kronologi dibuatnya surat pernyataan itu adalah saat Ambo Ilok dan H. Permata bersama pengacara anak H. Permata menekan saksi untuk menanda tangani surat, saat itu menjelang maghrib dan mereka terus mendesak saksi tanda tangan tanpa membacakan dan menjelaskan apa isi surat yang harus saya tanda tangan. Karena saksi malu sama tetangga

Hal. 43 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



khawatir ada apa dengan saksi didatangi oleh banyak orang dikira saksi ada hutang dengan orang dan saksi khawatir sebab sudah waktunya anak dan menantu pulang, akhirnya tanda tangani saja surat itu, karena benar-benar merasa tertekan dan terpaksa mengikuti keinginan mereka;

- Bahwa, saksi tidak bisa melihat total, sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu ada surat pernyataan itu, karena saat membuat pernyataan itu saksi didampingi oleh anak saksi, dimana surat itu menyatakan bahwa saksi menyetujui tindakan isteri saksi Maysarah menjual tanah tersebut kepada Hj. Tendri dan Bessek Bunga;
- Bahwa pemilik pertama adalah Basir saat ini kondisi tanah telah berisi, bukan lagi merupakan lahan kosong yang berisi belukar, akan tetapi ditanami kelapa dan pinang;

3. Walinono binti Daeng Manrafi, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 03 RW 02, Desa Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di persidangan mengaku sebagai sepupu Penggugat I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I yang merupakan isteri ketiga dari M. Taher, sebelumnya ia menikah dengan Indo Kembang dan Tendri Lette. Dengan Indo Kembang memiliki anak bernama Indo Iri dengan Tendri Lette memiliki anak bernama berlian, intan, permata, acok dan Ilok sedangkan dengan Penggugat I memiliki 6 orang anak yaitu Bunga, Indo Masek, Agus, Nopi, dan Andi Baso;
- Bahwa M. Taher sudah lama meninggal dunia, akan tetapi saksi lupa kapan tanggal bulan dan tahunnya;
- Bahwa, isteri pertama dan kedua juga sudah meninggal dunia akan tetapi saya juga lupa kapan peristiwa meninggal dunianya secara pasti;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang harta dan juga tanah yang menjadi objek sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat, saya hanya mengetahui dan juga diminta menjelaskan terkait silsilah keluarga mereka saja;

Hal. 44 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat V, VI, VII, dan VIII telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah an. Abdul Basyir selaku Pemilik Pertama kepada an. Maysarah tanggal 11 September 1980 sebagai dasar pembuatan sporadik an. Maysarah tanggal 2 Februari 2003 yang telah dibubuhi meterai secukupnya (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (copy dari copy), lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanak (sporadik) an. Maysarah tanggal 2 Februari 2003 yang aslinya diketahui oleh Lurah Muara Sabak an. Bakri, SE yang telah dibubuhi meterai secukupnya (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu dibubuhi paraf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanak (sporadik) an. Ambo Elok tanggal 29 Januari 2021 yang aslinya diketahui oleh Lurah Muara Sabak Ilir an. Arahman Alamsyah, SE, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditulis tangan oleh A. Rahmansyah tanggal 22 September 2022, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Bukti Pembayaran PBB an. Ambo Elok yang aslinya dikeluarkan oleh Bank 9 Jambi tanggal 30 September 2023 atas objek pajak berupa Bumi Bangunan seluas 2.640 m² yang terletak di RT 10, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan diberi tanda T.5;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat V, VI, VII, dan VIII juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 45 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Wagino T bin Trimo**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 005, Jalan Inpres, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di persidangan mengaku sebagai Ketua RT 05 (lokasi objek sengketa), dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tanah tersebut terletak di RT 05, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Sebelah Timur tanah Misdar, Sebelah Barat tanah Yudi Haryanto, Sebelah Utara Tanah wakaf pemakaman umum, Sebelah Selatan Jalan umum;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat masih berupa sporadik atas nama H. Ambok Ilok dan saat ini di kuasai oleh H. Ambok Ilok;
- Bahwa tanah tersebut milik H. Ambok Ilok pada waktu staf Kelurahan Muara Sabak Ilir menghubungi saksi selaku Ketua RT 05 menanyakan letak tanah tersebut karena H. Ambok Ilok mengajukan pembuatan surat sporadik ke kelurahan;
- Bahwa tanah tersebut berukuran 80 meter x 35 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti asal usul tanah tersebut, yang saya tahu menurut keterangan pak Misdar selaku batas tanah sebelah timur bahwa tanah tersebut berasal dari orang tua H. Ambok Ilok;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua dari H. Ambok Ilok;
- Bahwa sebelum di kelola oleh H. Ambok Ilok tanah tersebut berupa semak belukar yang tidak terurus dan pohon-pohon besar, sekarang tanah tersebut telah dibersihkan dan ditanami pohon pinang oleh H. Ambok Ilok sejak kurang lebih dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di RT 05 Kelurahan Muara Sabak Ilir sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT 05 Kelurahan Muara Sabak Ilir sejak tahun 2012;
- Bahwa sejak saksi menjadi ketua RT 05 tidak pernah ada yang melapor bahwa tanah tersebut telah diperjualbelikan;

Hal. 46 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut ada surat sporadik lain selain sporadik atas nama H. Ambok Ilok, saksi baru tahu bahwa tanah tersebut ada surat sporadik lain ketika ada orang datang membawa surat sporadik mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya, kemudian saksi menganjurkan agar berdamai saja dan saksi tidak ikut saat upaya untuk mendamaikan dan telah ada upaya damai yang dilakukan di kantor Lurah Muara Sabak Ilir namun tidak menemukan kesepakatan;
- Bahwa saksi tahu orangtua Ambo ilok sudah meninggal dunia dan saksi pernah bertanya kepada pemilik batas tanah yaitu bapak Misdar yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik orang tua H. Ambok II;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Rahman dahulu tetangga satu RT dengan saksi dan dan sekarang tidak tahu beliau ada dimana;

2. **Rolly bin Rabuan**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT 018, Jalan Sultan Thaha, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, di persidangan mengaku sebagai mantan anak buah kapal milik orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja menjadi anak buah kapal tahun 1980 dan kenal dengan anak-anak H. Tahir yang bernama H. Permata, Ambok Acok dan Ambok Ilok, karena dahulu mereka sering ikut kapal milik H. Tahir;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang istri yang dimiliki H. Tahir;
- Bahwa dahulu H. Tahir memiliki 3 (tiga) buah kapal yaitu Kapal Sinar Permana, Kapal Idawati I dan Kapal Idawati II;
- Bahwa kapal ini dengan muatan sekitar 50 ton sampai 60 ton dengan mesin 4 selinder dan kapal tersebut tidak beroperasi lagi sejak sudah ada jalan darat ke Muara Sabak dan mobil sudah bisa melalui jalan darat ke Muara Sabak;
- Bahwa sekarang kapal tersebut dalam kondisi rusak dan kapal tersebut tidak lagi beroperasi mesin kapal diangkat ke darat dan saya tidak tahu dimana keberadaan mesin kapal tersebut saat ini;

Hal. 47 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari anak-anaknya bahwa H. Tahir mempunyai banyak tanah tetapi saya tidak tahu di mana lokasinya;
- Bahwa H. Tahir memiliki gudang padi tetapi saksi tidak pernah ke lokasi gudang tersebut, memiliki rumah di Jambi karena saksi pernah diajak ke rumah tersebut, mempunyai banyak perhiasan berupa kalung emas, gigi emas, cincin yang bisa membelah kaca dan jam merek Rado, karena perhiasan tersebut selalu dipakai oleh H. Tahir dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa saksi pernah melihat senjata badik tersebut karena selalu dibawa oleh H. Tahir dan saksi tidak dimana keberadaan senjatanya sekarang;
- Bahwa badan kapal tersebut yang terbuat dari kayu telah hancur, sedangkan mesinnya saksi tidak tahu ada dimana;
- Bahwa saksi tahu rumah di daerah Legok dibeli dari orang yang meminjam uang dengan H. Tahir;

3. Dwi Amelia Permata binti H. Permata, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Desa Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di persidangan mengaku sebagai anak Tergugat VI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut bersengketa sejak sekitar tahun 2022 setelah paman saksi yang bernama H. Ilok menelpon saksi dan ayah saksi H. Permata bahwa beliau didatangi oleh saudara tiri beliau yang bernama Hj. Bunga yang mempertanyakan kenapa H. Ilok menggarap tanah tersebut yang menurut Hj. Bunga tanah itu adalah milik Hj. Bunga, kemudian ayah saksi menelepon Hj. Bunga agar menemui H. Ilok dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh H. Ilok untuk menggarap tanah dan membeli bibit pinang yang telah ditanam di tanah tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi Hj. Bunga tidak sepakat;
- Bahwa kemudian Lurah mendatangi H. Ilok membawa uang titipan dari Hj. Bunga untuk mengganti bibit tanaman pinang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun ditolak oleh H. Ilok, kemudian

Hal. 48 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berlanjut karena pihak Hj. Bunga melaporkan H. Ilok ke Polsek Muara Sabak Timur dan telah dimediasi oleh pihak kepolisian dan pihak kelurahan namun tidak mencapai kesepakatan, akhirnya sekarang Para Penggugat menggugat ke Pengadilan Agama;

- Bahwa H. Tahir telah meninggal dunia tahun 2004;
 - Bahwa saksi mendapat cerita dari ayah saksi bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua beliau yang bernama H. Tahir yang dibeli oleh H. Tahir dari Pak Rahman;
 - Bahwa objek terletak di RT 05, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berbentuk kebun pinang dan ada beberapa pohon kelapa, sebelum dikelola oleh H. Ilok tanah tersebut berupa semak belukar yang tidak pernah diurus dan dikelola oleh H. Ilok;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik H. Tahir yang dibeli dari pak Rahman dan saksi bersama ayah saksi, Tergugat VI, dan H. Ilok pernah mendatangi rumah Pak Rahman sekitar tahun 2022 menanyakan perihal jual beli tanah tersebut, tetapi Pak Rahman mengaku banyak yang tidak tahu dan tidak ingat;
 - Bahwa saksi hanya tahu rumah H. Tahir di Jambi dan tidak tahu tentang mesin kapal, as panjang, rumah di Jambi, rumah di Muara Sabak, Senjata Badik, Emas 50 suku dan jam tangan merek Rado;
 - Bahwa tanah tersebut sudah lama sekali tidak dikelola kemudian H. Ilok didatangi oleh pak Misdar tetangga batas tanah agar tanah tersebut diolah kembali karena sudah menjadi semak belukar dan ada akta jual beli tahun 2003;
 - Bahwa saksi mendapat cerita dari tergugat VIII dan H. Permata bahwa Pak Rahman pernah meminjam uang kepada H. Tahir;
4. **Misdar binti Yatimin**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 05, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, di persidangan mengaku sebagai tetangga batas objek sengketa, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 49 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di RT 05, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berukuran depan sekitar 34 sampai 35 meter sedangkan panjang ke belakang saksi tidak tahu persis, yang saksi tahu sampai tanah makam;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik H. Tahir dari H. Tahir sendiri, pada waktu itu saksi melihat H. Tahir menggali parit di tanah tersebut lalu saksi bertanya kepada H. Tahir tentang tanah tersebut milik siapa, H. Tahir menjawab bahwa tanah itu milik beliau;
- Bahwa setelah H. Tahir meninggal dunia tanah tersebut lama tidak diurus sehingga tumbuh tanaman liar dan menjadi semak belukar, baru sekitar 3 tahun yang lalu tanah tersebut dibersihkan oleh H. Ilok dan ditanami pohon pinang dan sekarang belum berbuah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Tahir mengatakan tanah tersebut milik anaknya, H. Tahir mengatakan kepada saksi bahwa tanah itu milik beliau sendiri;
- Bahwa waktu H. Tahir masih hidup saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang mengelola tanah tersebut, bahkan setelah H. Tahir meninggal dunia tanah tersebut tidak diurus cukup lama, baru sekitar 3 tahun yang lalu saksi melihat tanah tersebut dikelola H. Ilok dan ditanami pohon pinang;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah timur tanah saya sendiri, sebelah barat tanah Bujang/Yudi Haryanto, sebelah utara tanah makam dan sebelah selatan jalan utama;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 26 Juli 2024 dan 9 Agustus 2024 untuk memeriksa objek sengketa sebagai berikut:

- 1. Objek Pertama** (posita angka 7) berupa 1 (*satu*) bidang tanah yang terletak di RT 05, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, objek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat VIII dengan menanam pohon pinang dalam kondisi belum berbuah dan ada beberapa pohon kelapa dan pohon pisang;
 - *Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya;*

Hal. 50 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



- *Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah kuburan;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Misdar;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yudi Harianto;*

2. Objek Kedua (rekonvensi Para Tergugat nomor 7 point 17) berupa 1 (satu) unit rumah tinggal dan 3 (tiga) unit Bedeng yang terletak di Jalan Dolog RT 005, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 1 (satu) unit rumah tinggal dan 3 (tiga) unit Bedeng dalam kondisi rusak.

- *Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Darsih ukuran 30,7 meter;*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mawan ukuran 17,7 meter;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Dolog;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan sungai Batanghari;*

Bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa, dalam hal ini permohonan tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.MS tanggal 18 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat V, VI, VII dan VIII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan, yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang terjadi selama pemeriksaan perkara berlangsung, yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi didampingi kuasa hukumnya serta Tergugat V, VI, VII, dan VIII didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 51 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, dan IV tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan surat kuasa Para Penggugat dan Tergugat V, VI, VII, dan VIII sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Heri Canra, SH., Sondang Mutiara Silalahi, S.H., dan Fifian Elsa Marina, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Tanjung Jabung yang beralamat di Jalan WR. Supratman, RT 06 RW 02, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3/SKH/2024/PA.MS tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat V, VI, VII, dan VIII telah memberikan kuasa kepada kuasa kepada Ahmad Joni, S.H. dan Willy Pratama Jonida, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Ahmad Joni, SH & Rekan yang beralamat di Perumahan Tanjung Permata Blok U Nomor 39, RT 20, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Khusus Nomor 5/SKH/2024/PA.MS, tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi V, VI, VII, dan VIII telah menyerahkan fotokopi surat penyempahan pada Pengadilan Tinggi Jambi, telah pula menyerahkan fotokopi

Hal. 52 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus *a quo* telah dijelaskan mengenai perkara harta bersama dan waris pada Pengadilan Agama Muara Sabak atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak sehingga surat kuasa *a quo* telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi V, VI, VII, dan VIII untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional sehingga Kuasa Hukum tersebut berhak mewakili para pihak dalam perkara harta bersama dan gugat waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah harta bersama yang masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan. Oleh karena dalam gugatan Penggugat dan proses jawab-menjawab dalam persidangan didukung keterangan para saksi dari pihak Penggugat maupun Para Tergugat, telah terbukti M.Tahir (Pewaris) semasa hidup dan saat meninggal dunia beragama Islam, maka perkara *a quo* merupakan

Hal. 53 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut dari peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi sebagian besar bertempat tinggal dan obyek sengketa berlokasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak yang berperkara agar dapat mengakhiri sengketa dengan cara damai namun tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat bahwa usaha Majelis Hakim tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak tersebut untuk mengupayakan menyelesaikan perselisihan melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk yaitu M. Aris, S.HI., CPM, Mediator pada Pengadilan Agama Muara Sabak, akan tetapi dalam laporan tertulisnya tanggal 17 April 2024, Mediator melaporkan bahwa upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 4 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah, sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat V, VI, VII dan VIII atas gugatan Para Penggugat tersebut telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat V, VI, VII dan VIII dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil Tergugat V, VI, VII dan VIII, selain mengajukan jawaban, Tergugat V, VI, VII, dan VIII juga mengajukan eksepsi, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Hal. 54 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang tidak menyinggung isi surat gugatan, tetapi semata-mata agar pengadilan tidak menerima perkara yang sedang diperiksa, atau biasa dikenal dengan eksepsi prosesuil. Dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat adalah mengenai eksepsi *obscure libel*, yaitu eksepsi yang menyatakan gugatan kabur atau tidak jelas karena tidaklah memenuhi syarat dalam surat gugatan tanpa diikutsertakan seluruh harta peninggalan almarhum M. TAHIR yang belum dibagi dimana harta tersebut adalah harta waris sedangkan yang ada dalam gugatan disebutkan hanya 1 bidang tanah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V, VI, VII, VIII tersebut, Majelis Hakim berpandangan eksepsi yang diajukan berkaitan dengan materil gugatan yang erat dengan pembuktian, oleh karena itu apabila objek gugatan tidak dicantumkan sebagai harta bersama dan harta waris tidak lantas menyebabkan gugatan tersebut cacat formil karena *obscure libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V, VI, VII, dan VIII tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.MS tanggal 15 Mei 2024, yang mana pada intinya dalam pertimbangan putusan sela tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena itu eksepsi para Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada intinya tetap dengan dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1 s.d P.7) dan 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi akta jual beli, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti

Hal. 55 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai Akta Jual Beli Nomor 67/MS/2003 atas nama Maysarah dan Hj. Besek Tandri tanggal 1 Agustus 2003 dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Muara Sabak An. Asman Daydy, S.Sos tentang hak milik atas sebidang tanah luas kurang lebih dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi kwitansi pembelian Hj. BS. Tenri bin Dg. Mananrang, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Hj. BS. Tenri bin Dg. Mananrang pada tanggal 15-01-2023 melakukan pembayaran tanah ukuran 15 x 18 meter di Jalan Rt 10 , Kelurahan Muara Sabak , Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada maysarah sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditandatangani maysarah dan suami maysarah (A.Rahmansyah), namun menurut Majelis Hakim Bukti surat tersebut berupa pernyataan sepihak, namun karena didukung oleh keterangan dari saksi kedua Penggugat, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai kwitansi pembelian sebidang tanah An. Maysarah dan Hj. BS. Bunga bin H. Taher, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun karena didukung oleh

Hal. 56 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari saksi kedua Penggugat, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) Atas nama Maysarah, telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai Sporadik atas nama Maysarah lahir tanggal 10-10-1968 bahwa Maysarah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Impres RT 10 Kelurahan Muara Sabak, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diperuntukkan Perumahan dan Kebun, tanggal 02-02-2023 dengan ditandatangani oleh 3 orang saksi yaitu Misdar, Rahmah, Suyitno dan diketahui Lurah Muara Sabak Bakri, S.E. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, namun menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya berupa keterangan sepihak, sehingga baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi surat-surat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan, adapun Tergugat V, VI, VII, VIII tidak membantah dan tidak keberatan terhadap keberadaan bukti tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dan Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang menyatakan *"suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena "fotokopi surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan"*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai alat bukti, adapun kaitannya

Hal. 57 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara akan dibahas dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Surat Pernyataan, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan seorang bernama A. Rahmansyah suami dari Maysarah pada tanggal 03-10-2022 telah menjual sebidang tanah di pada tahun 2003 kepada Hj Andi Besse Tendri luas 15x85 m dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan Hj. Besse Bunga dengan luas 20x85m harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan 2 orang saksi Ria Fitriyani dan Satria Anggara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun menurut Majelis Hakim, bukti surat tersebut berupa pernyataan sepihak, namun oleh karena diakui oleh Tergugat Konvensi dan saksi kedua Penggugat, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Surat Pernyataan, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai seorang bernama A.Rahmansyah tanggal 19-08-2022 suami dari Maysarah (Penjual) telah menjual sebidang tanah di pada tahun 2003 kepada Hj Andi Besse Tendri luas 15x85 m dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan Hj.Besse Bunga dengan luas 20x85m harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kwitansi Penjual kepada Penguat asli dan tidak palsu, AJB no 67/MS/2003 karena ada masalah biaya dijadikan satu karena pembeli memiliki hubungan ibu dan anak, pembeli tidak pernah menjual tanah ke pihak lain, tidak pernah hutang dengan H.M.Taher, waktu penyerahan sporadik kepada pembeli diserahkan langsung oleh penjual dan surat tersebut memiliki dua orang saksi Besse Tendri dan Wagino diketahui

Hal. 58 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Muara Sabak Timur Arahman Alamsyah,S.E. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal materiiil, dan didukung oleh pernyataan saksi kedua Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi duplikat Akta Nikah, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b d an Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai M.H. Tahir dan Bessetenri menikah tanggal 5 Oktober 1970 dengan maskawin satu suku emas, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, materiiil maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg. dan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim menerima ketiga saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan tidak tahu tentang silsilah keluarga dan Pernikahan Penggugat, mengetahui tentang tanah objek perkara karena saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Hj. BASSE BUNGA (PENGGUGAT II) dan saksi mengetahui bahwa pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah milik saksi adalah Hj. TENDRI dan Hj. BUNGA (Penggugat I dan Penggugat II), saksi juga pernah menghadiri pertemuan mediasi di kantor Lurah Sabak Ilir karena Hj. BUNGA mengajukan protes karena tanahnya dikuasai oleh ILOK (TERGUGAT VIII), ILOK sendiri pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah Penggugat I Keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 59 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan tentang isterinya yang bernama MAYSARAH telah menjual tanah kepada Hj. TENDRI dan Hj. BUNGA (Penggugat I dan Penggugat II) pada tahun 2003 dan saat itu karena saksi dan istri saksi kekurangan biaya, maka saksi bersama HJ. TENDRI dan Hj. BUNGA sepakat untuk membuat 1 (satu) Akta Jual Beli saja atas nama Hj. TENDRI, saksi membenarkan bahwa Hj. TENDRI dan Hj. BUNGA membeli tanah dengan luas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Bukti P.2 dan P.3, juga P.4 yang hanya merupakan fotokopi karena asli bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah diserahkan kepada Camat sebagai PPAT pada saat pembuatan Akta Jual Beli, saksi juga membantah bukti T.V. VI, VII dan VIII – 4 karena saksi dipaksa oleh TERGUGAT VIII untuk menandatangani bukti T.V. VI, VII dan VIII – 4 tersebut dan saksi mengatakan isi surat bukti T.V. VI, VII dan VIII – 4 tersebut tidak benar. Keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 2 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga (Walinono) menerangkan bahwa ia mengetahui Hj. Basse Tendri adalah istri ketiga almarhum M. TAHIR dan dari perkawinan tersebut Hj. Basse Tendri dan almarhum M. TAHIR mempunyai 6 (enam) orang anak. Keterangan saksi ketiga tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 3 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Penggugat Konvensi tersebut terdapat kesesuaian dan saling mendukung antara satu sama lain, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi Penggugat Konvensi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat (T.1 s.d T.5) dan empat orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai

Hal. 60 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat, bukti tersebut menjelaskan mengenai Tanah Abdul Basyir selaku Pemilik Pertama kepada Masyaroh tanggal 11 September 1980 sebagai dasar pembuatan sporadik Maysaroh tanggal 2 Februari 2003 oleh karenanya bukti surat tersebut hanya berupa akta sepihak, sehingga baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanak (sporadik), telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi. Bukti tersebut menjelaskan mengenai An. Maysarah tanggal 2 Februari 2003 yang aslinya diketahui oleh Lurah Muara Sabak An. Bakri, SE, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Fotokopi Kwitansi Pembelian (dilampiri dengan Surat Keterangan Penempatan dan surat sporadik), telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai Ambo Elok tanggal 29 Januari 2021 yang aslinya diketahui oleh Lurah Muara Sabak Ilir An. Arahman Alamsyah, SE, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditulis tangan, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut menjelaskan

Hal. 61 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai A.Rahmansyah tanggal 22 September 2022 yang menjual tanah kepada Hj.Tendri memenuhi syarat formal dan materiil, Bukti tersebut tidak diakui oleh Para Penggugat. Bukti tersebut adalah surat keterangan dan nilai pembuktiannya membutuhkan alat bukti lain, sementara saksi Tergugat tidak dapat menguatkan bukti Tergugat, maka bukti surat ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi Bukti Pembayaran PBB, telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan mengenai Ambo Elok melalui Bank 9 Jambi tanggal 30 September 2023 atas objek pajak berupa Bumi Bangunan seluas 2.640 m² yang terletak di RT. 10 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun menurut Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang dihadirkan Tergugat Konvensi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim menerima keempat saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksiannya mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan bahwa mengenai Tanah tersebut belum bersertifikat masih berupa sporadik atas nama H. Ambok Ilok dan saat ini di kuasai oleh H. Ambok Ilok dan saksi mendapat info dari staf Kelurahan Muara Sabak Ilir menghubungi saksi, selaku Ketua RT 05 menanyakan letak tanah tersebut karena H. Ambok Ilok mengajukan pembuatan Surat Sporadik ke Kelurahan, saksi mendapat keterangan dari pak Misdar selaku batas tanah sebelah timur bahwa tanah tersebut berasal dari orang tua H. Ambok Ilok dan saksi tidak kenal dengan orangtua H.Ambok Ilok, tanah tersebut berupa semak belukar yang tidak terurus dan pohon-pohon besar, sekarang tanah tersebut telah dibersihkan dan ditanami pohon pinang

Hal. 62 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Ambok Ilok sejak kurang lebih dua tahun yang lalu, Keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi 1 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan bahwa saksi pernah bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) milik almarhum M. TAHIR, saksi berhenti bekerja sebagai ABK karena sudah ada jalan darat ke Muara Sabak sehingga penumpang kapal sepi, saksi tidak bekerja lagi sejak awal tahun 2000 dan tidak tau lagi sekarang dimana keberadaan kapal milik almarhum M. TAHIR tersebut, Keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 2 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga menerangkan bahwa ia mendapat cerita dari ayahnya bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua beliau yang bernama H. Tahir yang dibeli oleh H. Tahir dari pak Rahman, saksi tersebut memiliki hubungan dengan Tergugat VI sebagai anak kandung Tergugat VI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg jo. Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdara tentang tidak boleh didengar saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak, oleh karena itu saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi keempat menerangkan bahwa tanah milik saksi bersebelahan dengan tanah objek perkara, saksi pernah melihat almarhum M. TAHIR mengolah tanah objek perkara. Keterangan saksi keempat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi keempat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi keempat, telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan serta sesuai dengan pengetahuannya masing-masing, maka secara Materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Hal. 63 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Menimbang, bahwa keterangan saksi yang ada hubungannya dengan pokok perkara akan dipertimbangkan lebih lanjut pada petitum demi petitum, sedangkan keterangan yang tidak ada hubungannya dengan perkara tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi patokan awal terjadinya hak separo bagian atas harta bersama dihitung sejak salah satu pasangan meninggal dunia lebih dahulu dan itu satu paket dengan penyelesaian waris (Pasal 96 ayat (1) KHI), dalam perkara ini seharusnya sudah ada penyelesaian terkait pembagian harta bersama dan pembagian warisnya kepada yang berhak, sehingga telah menjadi jelas status hak kepemilikan harta tersebut;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : *“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”*, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara *a quo* adalah kejelasan status Pewaris dan/atau hubungan hukum dengan para ahli waris (*in casu* Para Penggugat, dan Para Tergugat) dengan Pewaris sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan *a quo*, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris;

Meimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan, pihak yang berperka wajib memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), *legal standing* adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan

Hal. 64 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan 6 dalam jawaban Tergugat V, VI, VII, dan VIII angka 2 tidak diakui secara tegas karena Tergugat V, VI, VII, dan VIII tidak mengetahui secara pasti kebenarannya dan menyerahkan kepada Para Penggugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Para Penggugat dan jawaban Tergugat V, VI, VII, dan VIII tersebut di atas, Para Penggugat nyatanya tidak mendeskripsikan secara jelas dan tidak ada satupun bukti tertulis yang menunjukkan kapan M. Tahir menikah dengan istri Pertama (Indo Kembang) dan kapan M. Tahir menikah dengan istri kedua (Tendri Lette), padahal berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat hanya membuktikan perkawinan M. Tahir dan Penggugat I (bukti P.7) dan tidak membuktikan perkawinan M. Tahir dengan Indo Kembang dan Tendri Lette, saksi ketiga Penggugat memang telah menerangkan silsilah keluarga M. Tahir dengan Penggugat I, namun keterangan saksi tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lainnya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kejelasan status hukum pernikahan adalah penting, hal tersebut untuk mengetahui adanya hubungan waris antara M. Tahir utamanya dengan Indo Kembang yang menurut dalil gugatan Penggugat meninggal dunia pada tahun 2023 dan M. Tahir dengan Tendri Lette serta M. Tahir dengan dengan Penggugat II, III, IV, V, VI, dan VII serta Tergugat I hingga Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa juga yang perlu mendapatkan perhatian adalah tentang hukum materil pada bidang kewarisan yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga yurisprudensi yang bersumber dari Al Qur'an, hadis dan ijtihad;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas yaitu asas bilateral/parental, asas ahli waris langsung

Hal. 65 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asas ahli waris Pengganti, asas ijabari, asas individual, asas keadilan seimbang, asas waris karena kematian, asas hubungan darah, asas wasiat wajibah, asas egaliter dan asas retroaktif terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat tingkat akibat lamanya harta warisan tidak cepat dibagi, maka harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan;

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara waris yang diajukan oleh Para Penggugat ini juga sudah bertingkat, pada saat M.Tahir meninggal dunia pada tahun 2004, harta warisan dan harta bersama belum dibagikan kepada ahli warisnya atau yang berhak, dan baru setelah istri pertama M.Tahir yaitu Indo Kembang meninggal tahun 2023, sengketa harta warisan dan harta bersama terjadi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 1 sampai dengan 6 mendeskripsikan pihak-pihak yang menjadi ahli waris dari M.Tahir adalah dalam petitum, jawaban rekonvensi dan repliknya, lalu menuntut hal-hal sebagaimana disebutkan dalam angka 7 petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan ke persidangan, hanya bukti P.7 (fotokopi duplikat kutipan akta nikah Penggugat I dengan M. Tahir) yang secara tegas membuktikan hubungan perkawinan M. Tahir dengan isteri ketiganya, sedangkan tidak ada bukti lain yang dapat menguatkan hubungan perkawinan M. Tahir dengan Indo Kembang (isteri pertama) dan Tendri Lette (isteri kedua), 1 (satu) orang saksi yang mengetahui silsilah keluarga M. Tahir dan tidak dapat dikuatkan dengan bukti lainnya. Selain tidak membuktikan hubungan perkawinan M. Tahir dengan Indo Kembang dan Tendri Lette, Para Penggugat juga tidak mampu membuktikan hubungan hukum M. Tahir dengan Penggugat II, III, IV, V, VI, dan VII serta Tergugat I hingga Tergugat VIII, tidak ada bukti tertulis yang mampu membuktikan pihak-pihak tersebut memiliki hubungan hukum (hubungan darah/hubungan nasab);

Hal. 66 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan hubungan hukum M. Tahir (Pewaris) dengan Penggugat II, III, IV, V, VI, dan VII serta Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, hal demikian menyebabkan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan kedudukan hukumnya (*legal standing*), sehingga perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pergugat dan Para Tergugat tidak dapat membuktikan hubungan hukumnya dengan pewaris serta kedudukan hukumnya, maka dengan sendirinya gugatan para Penggugat agar ditetapkan bagian masing-masing untuk ahli waris dari harta waris peninggalan M.Tahir tidak memiliki dasar hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mampu membuktikan hubungan hukumnya dengan M. Tahir (Pewaris) serta kedudukan hukumnya, maka terkait gugatan Para Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat V, VI, VII, dan VIII Konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang mempunyai korelasi dengan rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi *a quo* diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) RBg., gugatan Para Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 67 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi, begitupun dengan replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap (dalil rekonvensi nomor 7 poin 17) berupa 1 (satu) unit rumah tinggal dan 3 (tiga) unit bedeng yang terletak di Jalan Dolog RT 005, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dalam dalam kondisi rusak dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darsih ukuran 30,7 meter;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mawan ukuran 17,7 meter;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan jalan dolog;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan sungai Batanghari;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi, dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : *“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”*, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara *a quo* adalah kejelasan status Pewaris dan/atau hubungan hukum dengan para ahli waris (*in casu* Para Penggugat dan Para Tergugat) dengan Pewaris sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada alat bukti yang diajukan di persidangan, baik bukti tertulis maupun para saksi, tidak ada satupun dari bukti-bukti tersebut

Hal. 68 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan M. Tahir (Pewaris) dan hubungan perkawinan M. Tahir dengan isteri pertama dan keduanya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi, dan terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal yang terdapat dalam gugatan dan bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara harta bersama dan kewarisan dimana tidak dapat ditentukan secara pasti siapa yang kalah ataupun menang karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi gugatannya dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg dan asas keadilan, biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, pasal-pasal dari RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat V, VI, VII, dan VIII;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

Hal. 69 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami M. Rifai, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H. dan Andi Asyraf, S.Sy.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Haristo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat V, VI, VII, dan VIII, tanpa hadirnya Tergugat I, II, III, dan IV;

Ketua Majelis

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Hakim Anggota I

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Haristo, S.H.

Hakim Anggota II

Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.

Hal. 70 dari 71 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	725.000,00
4.	Biaya PNPB Relas	:	Rp	90.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp	3.580.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				: Rp 4.520.000,00